

**PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATAN TANPA CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : DINDA NURFITRIA PUTRI YOGYA, S.H.
NOMOR INDUK MAHASISWA : 21921048

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024



**PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATAN TANPA CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS**

Oleh :

Nama : DINDA NURFITRIA PUTRI YOGYA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 21921048

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk Diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 02 Maret 2024.

Pembimbing 2

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26 Februari 2024.

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH
JABATAN TANPA CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN
NOTARIS**

Oleh :

Nama : **DINDA NURFITRIA PUTRI YOGYA, S.H.**
Nomor Induk Mahasiswa : **21921048**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 30 Maret 2024
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Maret 2024

Pembimbing 2

Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30 Maret 2024

Anggota Penguji

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D.

Yogyakarta, 30 Maret 2024

**Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kehidupan itu Cuma dua hari. Satu hari untukmu dan satu hari melawanmu.
Maka pada saat ia untukmu jangan bangga dan gegabah dan pada saat ia
melawanmu bersabarlah, karena kedua adalah ujian bagimu.”*

(Ali bin Abi Thalib)

Alhamdulillahirabbal’alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir/tesis ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

Bapak, Ibu dan adik-adik terima kasih selalu memberi doa, kasih sayang, nasihat serta tiada putus memberikan saya dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir/tesis ini, semoga bisa menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu.

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinda Nurfitriya Putri Y., S.H.

NIM : 21921048

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN TANPA CUTI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyelenggaraannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini adalah ada apa saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Yogyakarta, 05 Maret 2024

Yang membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinda', written in a cursive style.

DINDA NURFITRIA PUTRI Y., S.H.

21921048

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbal'alamanin, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat serta anugrah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga masih diberikan nikmat untuk bernafas dan beriman dalam Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar umat Islam Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan saran, kritik dan masukan agar bidang amatan tesis ini dapat menjadi sesuatu yang menarik penulis lain untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama masa penelitian, penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D., selaku dosen penguji yang menguji dan memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Narasumber-narasumber yang telah bersedia untuk memberikan informasi terkait penelitian tugas akhir ini.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Wahabbudin dan Ibu Ida Yanti, orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini.
9. Adik-adik tercinta Arya Duta Nusa Bakti dan Rindu Wulan purnama, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka sehingga terselesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan terutama di kalangan bidang kenotariatan.

Yogyakarta, 05 Maret 2024.

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dinda', written in a cursive style.

DINDA NURFITRIA PUTRI Y., S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	20
G. Metode Penelitian.....	29
H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG PENGAWASAN NOTARIS TERKAIT DENGAN CUTI DAN MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN	
A. Kajian tentang Jabatan Notaris	37
1. Pengertian Jabatan Notaris.....	37
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	45
3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris.....	49
4. Kode Etik Notaris	57
5. Larang-larangan Notaris	61
B. Kajian tentang Pengawasan Notaris.....	66
1. Pengertian Pengawasan Notaris.....	66
2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris.....	70
3. Tujuan Pengawasan Notaris.....	72
4. Ruang Lingkup Pengawasan Notaris	75
5. Macam-macam Pengawasan Notaris	77
6. Majelis Pengawas Notaris.....	80

C.	Kajian tentang Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan	87
1.	Pengertian Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan	87
2.	Pengaturan tentang Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan.....	90
3.	Akibat Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan.....	92
4.	Mekanisme Pengajuan Cuti Notaris.....	96
BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN TANPA CUTI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		
A.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	101
B.	Analisis Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan tanpa Cuti di Daerah Istimewa Yogyakarta	116
C.	Akibat Hukum bagi Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	140
BAB IV PENUTUP		
A.	Kesimpulan	148
B.	Saran	149
DAFTAR PUSTAKA.....		150

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan notaris yang dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris dan untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Permasalahan yang dikaji adalah *pertama* apakah pelaksanaan pengawasan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti telah komprehensif dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris dan *kedua* apakah akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa studi pustaka, dokumen dan wawancara yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan teori pengawasan dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama* bentuk pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. *Kedua*, akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti adalah tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Sanksi terhadap notaris yang membuat akta autentik saat sedang cuti atau meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata-kata kunci: Cuti, Majelis Pengawas, Notaris, Wilayah Jabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN) ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya mempunyai tugas untuk membuat akta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadinya sengketa di antara para pihak yang membuat dan membutuhkan akta tersebut. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang diatur diluar UUJN terdapat pada Pasal 1868 kitab undang-undang perdata yang menyatakan bahwa akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat di mana akta itu dibuat.

Notaris merupakan pejabat hukum yang mana pejabat notaris ini merupakan jabatan yang mulia (*nobile officium*), dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Oleh sebab itu, notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat jabatan notaris dikarenakan keberadaan notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang

mempunyai kekuatan pembuktian.¹ Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas dari seorang notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Jasa yang diberikan oleh notaris terkait dengan layanan produk hukum tersebut erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap notaris, oleh karenanya notaris pejabat publik yang mengambil alih peran negara dalam melayani masyarakat di bidang jasa hukum. Tanggung jawab ini berupa tanggung jawab secara hukum terhadap produk hukum yang dibuatnya maupun secara moral.²

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab notaris berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan ataupun kekhilafan dalam pembuatan akta, tidak jarang ditemukan notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode etik dan UUJN, sehingga hal ini tentunya merupakan suatu pelanggaran notaris mengenai tugas, wewenang, serta larangan yang diatur di dalam Kode Etik

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 46.

² *Ibid*, hlm. 43.

dan UUJN. Keberadaan notaris ini merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.³

Apabila seorang notaris terbukti melakukan kesalahan atau kekhilafan, akta yang dibuat oleh notaris akan kehilangan autentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Seorang notaris sangat mudah untuk terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal pada diri sendiri misalnya karena kecerobohnya, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Ada juga faktor moral yaitu masyarakat di mana notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu sehingga dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.⁴

UUJN tidak hanya menjelaskan tentang kewajiban, kewenangan dan larangan bagi seorang notaris tetapi UUJN juga mengatur tentang apa yang menjadi hak dari seorang notaris. Hak tersebut yakni hak untuk melaksanakan cuti jabatan yang mana, ketika notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya maka UUJN telah turut mengatur tentang prosedur pelaksanaan cuti jabatan itu sendiri yakni pada Pasal 25. Selanjutnya dalam Pasal 27 UUJN menjelaskan bagaimana prosedur pengajuan permohonan cuti, di mana dalam hal mengawasi proses perolehan hak jabatan notaris yakni cuti setiap majelis pengawas baik tingkat daerah, wilayah ataupun pusat mempunyai tanggung jawab batasannya masing-masing, serta dalam penerapannya pengawasan dari majelis pengawas yakni pada syarat dan prosedur

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 220.

⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu dan di Masa Datang*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 226.

permohonan cuti itu sendiri. Seorang notaris dalam mengajukan permohonan cuti harus diikuti usulan penunjukan notaris pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk notaris pengganti. Notaris dalam menunjuk notaris pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari notaris itu sendiri.⁵

Pasal 67 UUJN-P menjelaskan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menteri tersebut membentuk Majelis Pengawas untuk menjalankan tugas tersebut.⁶ Pasal 1 angka 6 UUJN menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan tersebut juga berlaku bagi notaris pengganti maupun pejabat sementara notaris. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Permenkumham Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris diatur bahwa Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang selanjutnya Majelis Pengawas adalah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pengawasan pada dasarnya

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama, 2007), hlm. 102.

⁶ Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm.220.

merupakan memeriksa dan memastikan apakah sesuatu yang sudah direncanakan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak, dan apakah suatu pekerjaan dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak, serta apakah kualitas produk pekerjaan sesuai dengan standar atau tidak.⁷

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum diatur oleh undang-undang dan peraturan yang terkait serta diawasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dalam hal pelaksanaan jabatannya notaris diawasi oleh menteri yang dalam pelaksanaan pengawasannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk majelis pengawas, yang dalam fungsi dan peranannya dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang mana masing-masing tugas dan batasan kewenangannya tersendiri sebagaimana pada Pasal 69 UUJN, Pasal 73 UUJN-P, dan Pasal 77 UUJN. Majelis pengawas notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris saja, akan tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris.⁸

Notaris yang dibina dan diawasi oleh MPW yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan UUJN metode uji petik yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah diresmikan aplikasi bernama *Siemon* (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris) sebagai upaya memberikan layanan dengan kepastian hukum pada notaris. *Siemon* ini merupakan terobosan

⁷ Harapan Sofyan Safari, *Sistem Pengawasan Manajemen*, (Jakarta: Quantum, 2001), hlm. 10.

⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5

dalam bidang kenotariatan yang mana sistem ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kinerja dari notaris, selain itu dengan adanya *Siemon ini* bisa meningkatkan pemantauan dan pelaporan terhadap kinerja notaris yang lebih efektif dan efisien.⁹ Majelis pengawas ini dalam melaksanakan wewenangnya yaitu mengawasi tidak hanya dalam pelaksanaan jabatan notaris akan tetapi pada semua tindak tanduk dari seorang notaris baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya begitupun dalam kesehariannya demi terwujudnya notaris yang profesional dalam melayani kebutuhan hukum dari masyarakat sehingga dapat terciptanya kepastian hukum oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pembinaan dan pengawasan notaris oleh MPN yaitu dilakukan satu tahun sekali berdasarkan UUJN dengan metode uji petik yang dilakukan oleh MPD. Sebelum adanya *Siemon*, pemeriksaan terhadap notaris dilakukan oleh MPD dengan mendatangi tiap-tiap kantor notaris secara berkala setiap tahunnya. Namun, setelah diterapkannya *Siemon* di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ini, maka notaris melaporkan akta-akta yang dibuatkannya dan dokumen lainnya melalui *Siemon* setiap bulannya yang kemudian MPD dapat mengakses *Siemon* untuk melakukan pengecekan terhadap akta-akta yang sudah dilaporkan tersebut. Setelah adanya *Siemon* pemeriksaan tahunan hanya dilakukan secara daring melalui zoom meeting, sehingga majelis pengawas tidak dapat melihat secara langsung akta-akta yang dibuat oleh notaris maupun protokol notaris lainnya dan MPD khawatir bahwa

⁹ Kanwil Jogja “Aplikasi *Siemon*”, [Kanwil Kemenkumham Luncurkan Siemon, Apa Itu? \(harianjogja.com\)](https://www.kanwil.kemendikhumham.go.id/berita/kanwil-kemendikhumham-luncurkan-siemon-apa-itu?harianjogja.com), Akses 06 September 2023.

masih ada MPD yang menyembunyikan kekurangan dari akta-akta yang dibuatnya karena pada saat pemeriksaan tidak berada di kantor.

Melihat adanya *Siemon* ini merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap notaris yang berkaitan dengan pengawasan administrasi notaris, kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kinerja dari MPD dalam hal pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti, hal ini dikarenakan adanya notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa mengajukan permohonan cuti jabatan. Maka dari itu penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Apakah pelaksanaan pengawasan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti telah komprehensif dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris?
2. Apa akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini lahir dari rumusan masalah di atas secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas masalah yang ada tersebut. Tujuan dari penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan notaris yang dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya majelis pengawas daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti.
2. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca termasuk anggota notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai perbandingan terhadap masalah dan hasil penelitian ataupun kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi hasil kajian. Di sisi lain untuk mengetahui sejauhmana perkembangan topik dan masalah yang akan diteliti tersebut telah dikaji oleh orang (*State of the art*).

Pada orisinalitas peneliti ini memuat letak persamaan, perbedaan dan orisinalitas penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan
Penelitian Sebelumnya.

No	Penelitian	Pembandingan
1	Nurokhman (Tesis), Univesitas Islam Indonesia, 2018. ¹⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2. Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Apa yang menjadi tolak ukur seorang notaris dapat dikatakan dalam keadaan mendesak untuk mengajukan cuti? b. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti? 3. Hasil Penelitian: bahwa tolak ukur dari pengajuan cuti dalam keadaan mendesak merupakan penilaian yang subjektif sehingga yang menjadi tolak ukur menurut Majelis Pengawas Notaris di antaranya adalah <i>Pertama</i> sakit, <i>Kedua</i> melakukan ibadah haji. Pelaksanaan ketentuan cuti dalam keadaan mendesak terhadap usulan notaris pengganti merupakan kewajiban seorang notaris yang hendak menjalankan cuti, dalam hal notaris yang hendak mengajukan permohonan cuti tetapi tidak disertai usulan notaris pengganti hal ini telah melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

¹⁰ Nurokhman (2018), “Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		4. Perbedaan: menganalisis mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti.
2	Maryulita Jihan Numawati (Tesis), Universitas Islam Indonesia, 2020. ¹¹	<p>1. Judul: Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik?</p> <p>b. Faktor apa saja yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kabupaten Bantul?</p> <p>3. Hasil Penelitian: pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul dalam mencegah pelanggaran kode etik melalui pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan oleh MPD telah sesuai dengan UUN, Kode Etik Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Faktor yang melatarbelakangi pelanggaran kode etik antara lain faktor ekonomi, faktor karakter dan kepribadian notaris, serta faktor honorarium atau uang jasa notaris, faktor kepadatan notaris di suatu wilayah, dan faktor regulasi pemerintah.</p>

¹¹ Maryulita Jihan N (2020), "Implementasi Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris di Kabupaten Bantul Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		4. Perbedaan: menganalisis mengenai pengawasan terhadap larangan notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti.
3	Dewangga Bharline (Tesis), Universitas Diponegoro, 2009. ¹²	<p>1. Judul Penelitian: Analisis Yuridis Petanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.</p> <p>2. Rumusan masalah:</p> <p>a. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan sanksi-sanksi notaris selaku pejabat umum apabila melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta yang di buatnya berdasarkan UUJN nomor 30 tahun 2004?</p> <p>b. Dalam hal dibuatkan akta notaris berdasarkan keterangan pihak-pihak namun ternyata keliru ataupun salah. Bagaimana perlindungan hukumnya terhadap notaris yang bersangkutan?</p> <p>3. Hasil Penelitian: pertanggungjawaban bagi notaris tidak diatur secara jelas oleh UUJN tetapi pertanggungjawaban notaris terhadap isi akta yang dibuatnya untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang berkaitan dalam akta tersebut mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan hukum notaris di dalam UUJN dilindungi oleh majelis pengawas (daerah, wilayah, pusat) yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan pemerintahan sehingga apabila kepentingan proses</p>

¹² Dewangga Bharline (2009), "Analisis Yuridis Petanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

		<p>peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus melalui persetujuan dari majelis pengawas.</p> <p>4. Perbedaan: penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban terhadap akta notaris yang dibuat olehnya serta perlindungan hukum bagi notaris, sedangkan penulis mengkaji mengenai akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yakni meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.</p>
4	S. Rijal Khalis (Tesis), Universitas Islam Indonesia, 2020. ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. 2. Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah pembinaan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris sudah sesuai dengan UUJN? b. Bagaimana perbedaan kewenangan pembinaan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN? 3. Hasil Penelitian: Majelis kehormatan notaris dalam melakukan pembinaan kepada notaris belum sesuai berdasarkan pada UUJN karena adanya kekurangan sumber daya manusia untuk dilakukannya pembinaan, sedangkan pembinaan oleh MPN telah sesuai dengan UUJN yang dilakukan secara berkala terhadap semua notaris saat melakukan

¹³ S Rijal Khalis (2020), "Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		<p>pemeriksaan protokol notaris sebagai pengawasan dan pembinaan yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan notaris, perilaku notaris dan kode etik notaris.</p> <p>4. Perbedaan: mengkaji mengenai pengawasan terhadap notaris yang dilaksanakan oleh majelis pengawas daerah.</p>
5	Bayu Nirwana Sari (Tesis), Universitas Indonesia, 2012. ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang. 2. Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang? b. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan notaris dan bagaimanakah cara mengatasi kendala tersebut? 3. Hasil penelitian: upaya pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, MPD Kabupaten Tangerang mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap notaris di wilayah kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD kabupaten Tangerang sesuai dengan peraturan yang ada, dan kode etik INI yang belum berjalan

¹⁴ Bayu Nirwana Sari (2012), "Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

		<p>maksimal. MPD Kabupaten Tangerang sebagai ujung tombak majelis pengawas yang mengutamakan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan kode etik notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.</p> <p>4. Perbedaan: mengkaji lebih dalam bagaimana MPD menegakkan aturan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti berdasarkan UUJN.</p>
6.	Dengsi Kristina (Tesis), Universitas Indonesia, 2012. ¹⁵	<p>1. Judul: Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran yang Sering Terjadi di DKI Jakarta.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelanggaran apa sajakah yang sering terjadi di lima kotamadya di DKI Jakarta? b. Bagaimanakah pengaruh atau dampak pengawasan dan pembinaan notaris terhadap pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta? c. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan Majelis Pengawas untuk mengurangi pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta? <p>3. Hasil Penelitian: pelanggaran yang sering terjadi di DKI Jakarta berkaitan dengan akta notaris dibagi menjadi 2 (dua) katagori, yaitu <i>Pertama</i> termasuk dalam tugas dan wewenang notaris termasuk perilaku notaris, <i>kedua</i> meliputi pekerjaan dan perilaku notaris di luar tugas dan kewenangannya, masih banyaknya ditemukan</p>

¹⁵ Dengsi Kristina (2012), "Pengaruh Pengawasan dan Pembinaan Notaris Terhadap Pelanggaran yang Sering Terjadi Di DKI Jakarta", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

		<p>pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi yang berkaitan dengan akta notaris. Dampak pembinaan dan pengawasan oleh MPN tidak terlalu signifikan karena lebih banyak bersifat pemeriksaan sedangkan pengawasan rutin/berkala hanya bersifat teknis profesi. Perlu adanya peningkatan kesadaran anggota MPN dan adanya penyuluhan yang rutin.</p> <p>4. Perbedaan: penelitian tersebut mengkaji mengenai dampak pengaruh dari pembinaan dan pengawasan oleh MPN terhadap akta notaris, sedangkan penulis mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan notaris oleh MPN terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya.</p>
7	Ratna Madyastuti (Tesis), Universitas Islam Indonesia, 2020. ¹⁶	<p>1. Judul: Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh MPN terhadap notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris?</p> <p>b. Apa perbedaan kewenangan MPN dan dewan kehormatan notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris?</p>

¹⁶ Ratna Madyastuti (2020), “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		<p>3. Hasil Penelitian: bentuk konkrit pelaksanaan pengawasan yang dilakukan MPN untuk mencegah terjadinya pelanggaran jabatan notaris yaitu dengan cara mengadakan seminar tentang kenotariatan, mengadakan pertemuan sebulan sekali yang dihadiri MPD guna memberikan arahan upaya menjalankan UUJN dan Kode Etik serta notaris dituntun untuk tetap menambah wawasan tentang kenotariatan serta MPD melakukan kunjungan ke kantor notaris minimal setahun sekali guna melakukan pengecekan protokol notaris.</p> <p>4. Perbedaan: pada penelitian tersebut mengkaji mengenai pencegahan terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan notaris, sedangkan penulis mengkaji mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya.</p>
8	Anita Priana (Tesis), Universitas Brawijaya, 2017. ¹⁷	<p>1. Judul: Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Diberhentikan Sementara dari Jabatannya karena Sedang Menjalani Masa Penahanan.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Apakah pemberhentian sementara untuk notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada Pasal 9 ayat (1) huruf e UUJN berlaku untuk semua jenis penahanan pada Pasal 22 KUHAP?</p> <p>b. Apakah notaris yang dikenakan penahan rumah atau penahanan kota masih</p>

¹⁷ Anita Sapriana (2017), “Analisis Yuridis Terhadap Notaris yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya Karena Sedang Menjalani Masa Penahanan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

		<p>dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris?</p> <p>3. Hasil Penelitian: bahwa pemberhentian sementara untuk notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada Pasal 9 ayat (1) huruf e berlaku untuk semua jenis penahanan pada Pasal 22 KUHAP. Dalam hal notaris yang dikenakan penahanan rumah atau penahanan kota dalam menjalankan tugas jabatannya selama kewenangan yang dimiliki masih melekat padanya maka notaris tersebut masih dapat menjalankan tugas dan jabatannya karena notaris yang dikenakan penahanan rumah atau penahan kota pada dasarnya notaris sebagai tersangka belum tentu bersalah dan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (<i>presumption of innocence</i>).</p> <p>4. Perbedaan: penelitian ini mengkaji mengenai pemberhentian sementara untuk notaris karena sedang menjalani masa penahanan, sedangkan penulis mengkaji mengenai notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa keterangan atau cuti.</p>
9	Ressy Amalia Soepandi (Tesis), Universitas Indonesia, 2012. ¹⁸	<p>1. Judul: Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan notaris dalam menjalankan jabatannya oleh MPD Kota Bogor?</p> <p>b. Bagaimana upaya MPD Kota Bogor untuk mencegah</p>

¹⁸ Ressay Amalia Soepandy (2012), "Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kota Bogor", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

		<p>terjadinya pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dalam menjalankan jabatannya?</p> <p>c. Bagaimanakah MPD Kota Bogor menghadapi dan mengatasi kendala dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris?</p> <p>3. Hasil Penelitian: MPD Kota PaBogor membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari 3 (tiga) orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu 1 (satu) orang sekretaris, tim ini bertujuan untuk pelaksanaan pemeriksaan jabatan notaris terhadap protokol notaris yang keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, serta melakukan pembinaan setiap minimal setahun sekali terhadap notaris yang diselenggarakan bersama ikatan notaris Indonesia di Kota Bogor. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dilakukan pembinaan baik saat pemeriksaan rutin ataupun dengan mengadakan seminar atau diskusi hukum. Kendala MPD dalam menjalankan tugas adalah jadwal yang padat antar anggota MPD dan biaya operasional sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap notaris di Kota Bogor untuk melakukan peninjauan ke kantor-kantor notaris di laksanakan dengan keterbatasan waktu dari para anggota MPD Kota Bogor.</p> <p>4. Perbedaan: penelitian ini mengkaji pelaksanaan MPD dalam pengawasan terhadap jabatan notaris di Kota Bogor, sedangkan penulis mengkaji</p>
--	--	--

		mengenai pelaksanaan pengawasan majelis pengawas jabatan notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10	Putri Diva Nan Pramudita, (Tesis), Universitas Islam Indonesia, 2022. ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Judul: Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Notaris melalui Implementasi <i>Siemon</i> (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris) di Kabupaten Sleman Pada Masa Covid-19. 2. Rumusan Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan <i>Siemon</i> terhadap pengawasan notaris di Kabupaten Sleman pada masa pandemi covid-19? b. Bagaimana optimalisasi peran MPD dalam pengawasan terhadap notaris melalui <i>Siemon</i> di Kabupaten Sleman? 3. Hasil Penelitian: hambatan dalam penerapan <i>Siemon</i> terhadap pengawasan notaris di kabupaten sleman pada masa pandemi covid-19 adalah MPD tidak dapat melihat langsung dokumen-dokumen tertulis maupun protokol notaris lainnya yang menjadi objek pemeriksaan, adanya kendala teknis seperti <i>error system</i> karena jaringan atau sinyal yang hilang, serta dokumen atau berkas yang di upload oleh notaris terkadang tidak seluruhnya dilaporkan ke <i>Siemon</i> yang membuat MPD harus tetap mengunjungi kantor notaris untuk mencari kebenaran. Fungsi atau kinerja <i>Siemon</i> berjalan dengan baik atau tidaknya dilihat dengan cara melakukan visit secara

¹⁹ Putri Diva Nan Pramudita (2022, “Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam Pengawasan Notaris Melalui Implementasi SIEMON di Kabupaten Sleman Pada Masa Covid-19”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

		<p>online melalui zoom meeting yang sudah terjadwal berkaitan dengan akta dan dokumen yang dilaporkan melalui <i>Siemon</i>. Peran MPD dalam pengawasan terhadap notaris melalui <i>Siemon</i> di Kabupaten Sleman tidak berjalan dengan baik. <i>Siemon</i> memberlakukan adanya penilaian kepada notaris terkait dengan kinerja yang dilaporkannya guna mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin dilakukan notaris.</p> <p>4. Perbedaan: penulis mengkaji mengenai pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya dilaksanakan oleh majelis pengawas sedangkan pada penelitian tersebut mengkaji mengenai pengawasan pada pemeriksaan administrasi terkait akta notaris ke <i>Siemon</i>.</p>
--	--	---

F. Kerangka Teori

Proses agar mendapatkan dan mengkaji mengenai suatu permasalahan harus menggunakan beberapa kerangka teori. Kerangka teori merupakan kerangka berpikir, pendapat yakni yang berkaitan dengan suatu permasalahan maupun kasus yang menjadi perbandingan serta pegangan teoretis.²⁰ Sebagaimana analisis untuk memecahkan suatu permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 24.

melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah di rumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Urwick, pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah ditetapkan.²¹ Sedangkan menurut Terry, pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh 3 (tiga) macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:²²

a. Mengukur Hasil Pekerjaan

Pengukuran merupakan tindakan memastikan jumlah atau kapasitas sesuatu entitas yang digariskan dengan baik. Pengukuran memerlukan sesuatu unit pengukuran dan penghitungan tentang beberapa kali unit tersebut mencakup oleh jumlah entitas yang sedang dipersoalkan. Pada umumnya entitas yang sedang diukur dapat diklasifikasi kedalam dua buah kelompok yakni:

- 1) Yang berhubungan dengan pelaksanaan sebuah program lengkap atau pelaksanaan suara total.
- 2) Yang mempersoalkan output perunit tenaga kerja langsung yang dipergunakan

b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan

²¹ Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 82.

²² Winardi, *Asas-Asas Manajemen*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 397.

Langkah ini merupakan proses pengawasan yang terdiri dari tindakan: membandingkan hasil pekerjaan dengan standar. Hal tersebut pada dasarnya berarti mengevaluasi hasil pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan antara hasil, pekerjaan dan standar maka seringkali diperlukan penilaian guna mengetahui pentingnya perbedaan tersebut. Maka oleh karenanya, menejer yang melaksanakan pekerjaan pengawasan harus menganalisa, mengevaluasi, dan menilai hasil-hasil sebaik mungkin. Begitu pula mencari saran-saran daripada pihak yang melaksanakan pekerjaan atau mereka yang dekat dengannya guna memperoleh petunjuk-petunjuk tentang usaha-usaha pengawasan apa harus dilakukan bersifat penting. Dalam hal membandingkan hasil pekerjaan dengan dasar pengawasan maka soal kekecualian yang perlu mendapatkan perhatian menejerial.

c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan

Hal tersebut merupakan langkah ketiga dan terakhir daripada proses pengawasan. Ia dapat dianggap sebagai tindakan memaksa agar operasi-operasi disesuaikan atau dilakukannya usaha-usaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan penting maka tindakan-tindakan cepat dan efektif merupakan suatu keharusan. Pengawasan efektif tidak dapat mentolir keterlambatan-keterlambatan yang tidak perlu, dalih-dalih, kompromis-kompromis tanpa akhirnya atau kekecualian-kekecualian secara berlebihan. Tindakan koreksi dilaksanakan oleh pihak yang memilih kekuasaan atas hasil pekerjaan aktual.

Agar dapat dicapai efektivitas maksimal, maka tindakan mengoreksi penyimpangan harus diikuti dengan tanggung jawab tetap dan tanggung jawab individual. Menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada seorang individu atas pekerjaannya merupakan salah satu alat terbaik untuk mencapai hasil sesuai dengan harapan. Tindakan remedial lebih baik dibandingkan dengan tindakan korektif. Kausa sebenarnya yang menyebabkan timbulnya kesulitan harus ditemukan dan kemudian hal tersebut perlu segera dikoreksi.

Pengawasan merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang dapat merugikan Negara. Untuk terwujudnya tingkatan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijaksanaan pengawasan. Pengawasan adalah segala upaya untuk mengetahui dan untuk menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Secara skematis sistem pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:²³

- a. Pengawasan administratif yang berbentuk pengawasan melekat, pengawasan melekat pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban. Oleh karena itu, bersifat mutlak atau harus dilakukan. Pengawasan melekat sangat efektif untuk mengendalikan aparat Pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- b. Pengawasan fungsional, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam

²³ Hassan Suryono, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Surakarta: UNS Press, 2005), hlm. 45.

menjalankan fungsi pengawasan dilingkungan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan fungsional bersifat relatif, artinya apabila diadakan lebih baik, tidak diadakan juga tidak jadi masalah karena ini hanya kegiatan pembantuan.

Pengawasan diartikan sebagai (1) penilikan dan penjagaan, (2) penilikan dan pengarahan. Konsep mengenai pengawasan ini berfokus kepada penilikan yang berarti proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan dan pemeriksaan. Tanpa adanya pengawasan, maka notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan serta merugikan.²⁴ Sedangkan menilik dikonsepsikan dengan melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati dan mengawasi serta memeriksa. Apabila diperhatikan secara teoritis maka pengawasan terhadap notaris dilakukan dengan cara mengamati, mengawasi dan memeriksa notaris dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi ialah membuat akta autentik maupun kegiatan sehari-hari notaris.

Pasal 1 angka 6 UUJN menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Notaris sebagai figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat yang positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya,

²⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 203.

hal ini juga bisa menjadi penyalahgunaan keahlian sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.²⁵ Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang MPD, MPW dan MPP mempunyai wewenangnya masing-masing.²⁶ Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan majelis pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 32 ayat (1)

²⁵ Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, (Bandung: Revika Aditama, 2011), hlm. 6.

dan (2) Peraturan Menteri. Substansi pasal ini telah menempatkan majelis pengawas notaris sebagai pelapor tindak pidana.²⁷

2. Teori Kewenangan

Prespektif hukum administrasi mengenai sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan peraturan ataupun mengeluarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri. Secara teori terdapat 3 cara untuk memperoleh wewenang dari pemerintahan yaitu secara atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Philipus M Hadjon²⁸ menyatakan mengenai kewenangan pada dasarnya dari dua sumber yakni atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens Van Maarseven bahwa dalam memperoleh mandat.²⁹

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "onderdeel" atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkung wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 15.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 128-129.

²⁹ Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2016), hlm. 173.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³⁰

Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena institusi ini mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan akta-akta lainnya.³¹ Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Wewenang notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang pada dasarnya kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga lain.³² Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan oleh UUJN sebabnya kewenangan notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

Wewenang notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai dengan keinginan para pihak yang membutuhkan selama

³⁰ Indroharto, *Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

³¹ Salim, HS, *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris dan Ujian Kode Etik Notaris*, Cetak Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 1.

³² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Pancasila dan ketertiban umum. Kewenangan Notaris tercantum secara eksplisit dalam Pasal 15 UUJN. Ada 14 (empat belas) kewenangan yang dimiliki oleh notaris yakni membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta, kutipan akta, legalisasi akta di bawah tangan, *waarmeking*, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat kopi dari asli surat di bawa tangan, dan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya

Kewenangan notaris juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.³³

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris³⁴, sanksi pada pelanggaran terhadap notaris terdapat pada

³³ *Ibid*, hlm. 21.

³⁴ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm 86.

Pasal 16 ayat (1) UUJN. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya bukti autentik, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN, bukti autentik yang di maksud adalah akta Notaris. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.³⁵

Dalam menjalankan jabatan notaris ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang notaris, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tegas di dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN-P. Larangan itu bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam pengawasan menteri yang dilimpahkan kepada Majelis pengawas. Pengawasan tersebut bertujuan agar kewajiban, kewenangan dan larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (dalam hal ini UUJN) tidak dilanggar atau disalahgunakan, tentunya pembinaan dan pengawasan ini akan berhasil dilakukan jika pihak yang melalukannya menguasai dan memahami bidang kerja notaris dan ketentuan hukumnya.³⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menganalisis permasalahan hukum berdasarkan peraturan

³⁵ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9.

³⁶ Endang Purwaningsih, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, No. 5 Vol. 27, (Februari 2015), hlm. 28.

perundang-undangan yang berlaku.³⁷ Penelitian ini meneliti terkait dengan konsep peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan bagaimana pengawasan notaris oleh majelis pengawas notaris secara normatif dengan didukung oleh pendapat serta keterangan dari narasumber untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah berbagai regulasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan UUJN.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian, adapun pihak-pihak tersebut ialah:

1. Notaris.
2. Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari:
 - a. Majelis Pengawas Notaris Wilayah.
 - b. Majelis Pengawas Notaris Daerah.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan

³⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 34.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti oleh penulis.³⁸ Penelitian pada pendekatan perundang-undangan ini dilakukan analisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti.

2) Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual melihat dari berbagai pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mencermati membahas dan mempelajari ilmu-ilmu hukum yang berkembang, guna untuk peneliti dapat menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru yang melahirkan suatu pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan. Pengetahuan ini akan menjadikan pedoman bagi peneliti untuk membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.³⁹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami pengawasan yang dilaksanakan oleh MPN terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti.

5. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

³⁸ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm.58.

³⁹ *Ibid*, hlm. 60.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang memiliki daya ikat secara yuridis,⁴⁰ terutama pada peraturan:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan Notaris;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; dan
- 6) Kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah yang merupakan bentuk satu kesatuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengawasan terhadap permohonan pengajuan cuti Notaris.

⁴⁰ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 127.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji⁴¹, yaitu permasalahan pelaksanaan pengawasan oleh majelis pengawas notaris terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain sebagainya.⁴²

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara:

1) Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan yang mengumpulkan serta memeriksa ataupun melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis pada penulisan tesis ini. Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan, serta buku-buku, jurnal-jurnal, doktrin-

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm.23.

⁴² Ronny Hantyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalua Indonesia, 1998), hlm. 34.

doktrin hukum atau bahan-bahan hukum lainnya untuk dijadikan dasar dalam menilai fakta-fakta yang akan dipecahkan.⁴³

2) Wawancara dari Narasumber

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari seseorang narasumber dan/atau responden yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan notaris dan majelis pengawas notaris sebagai alat untuk membantu mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.⁴⁴ Wawancara ini dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan seperti:

- a. 3 (tiga) notaris di Daerah Provinsi Yogyakarta yang telah menjalankan jabatan notaris kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- b. Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengelolaan bahan hukum kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan atau menata jenis bahan hukum kualitatif sedemikian rupa, sehingga bahan tersebut dapat di baca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Setelah bahan hukum tersebut dapat dibaca dan ditafsirkan maka langkah selanjutnya adalah membahas, menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan prespektif tertentu dan

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Op.cit.*, hlm. 101.

⁴⁴ Sartono Kartodirjo, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.⁴⁵ Bahan penelitian tersebut selanjutnya akan dilakukan analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁴⁶

- a. Identifikasi bahan penelitian, yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang berupa peristiwa hukum;
- b. Seleksi bahan penelitian, yaitu proses penyaringan terhadap bahan hukum yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;
- c. Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokan dan penempatan bahan hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- d. Sistematika bahan penelitian, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan bahan penelitian ditentukan dan sesuai dengan pokok pembahasan secara sistematis. Penyusunan bahan penelitian dilakukan secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisisnya sehingga mendapatkan arti yang bisa ditarik kesimpulan pada penelitian.

H. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis yang disusun mengikuti sistematika bab I berisi pendahuluan; bab II berisi kajian teoretik; bab III berisi hasil penelitian; dan bab IV penutup berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

⁴⁵ M. Syamsudin, *Op.cit.*, hlm. 174-175.

⁴⁶ Zainal Askin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 87.

Bab Pertama, yang berisikan tentang pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan Pertanggung Jawaban sistematika penulisan.

Bab Kedua, akan berisikan tentang tinjauan umum yang memuat landasan teori yang akan menguraikan mengenai tinjauan umum mengenai Pengawasan, Jabatan Notaris, Kewenangan Notaris, Larangan Notaris, Kode Etik Notrais, Majelis Pengawas Notaris, dan Cuti Notaris

Bab Ketiga, akan berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan analisa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh majelis pengawasan terhadap notaris dan akibat hukum bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan UUJN.

Bab Keempat, akan berisi penutup yang memuat kesimpulan, serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG PENGAWASAN NOTARIS TERKAIT DENGAN CUTI DAN MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN

A. Kajian tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Jabatan Notaris

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Negara menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang mempunyai sifat autentik mengenai segala perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dapat dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini, maka seseorang yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat. Atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris.⁴⁸

Nama notaris berasal dari kata *notarius* yaitu nama yang pada zaman Romawi yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Sejarah

⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Notaris*, (Yogyakarta: UII Press), hlm.1.

⁴⁸ Pemberian honorarium kepada notaris dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 36 UUJN.

lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribaea* pada zaman Romawi Kuno. *Scribaea* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta dari sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Menurut Marcus Tullius Tiro, tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). *Stenografie* ditemukan oleh Marcus Tullius pada kira-kira 63 BC pada zaman Romawi yakni pada masa negarawan terkenal, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC).⁴⁹ BC adalah singkatan dari Before Christ dalam bahasa Inggris yang berarti, sebelum kelahiran Yesus Kristus. Di Indonesia istilah ini lebih dikenal dengan, sebelum masehi (SM).⁵⁰ Pada masa awal lahirnya notaris ada dua golongan notaris yaitu notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik dan notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.⁵¹

Masuknya lembaga notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang notariat tersebut. Sejak notaris yang pertama kali

⁴⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm 5.

⁵⁰ *Kompas.com* “Perbedaan Sebelum Masehi dan Masehi”, [Perbedaan Sebelum Masehi dan Masehi \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), diakses pada 16 Januari 2024.

⁵¹ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 40-41.

diangkat sampai tahun 1822, lembaga notariat itu diatur dengan dua peraturan yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut. Pada tahun 1860, pemerintah Belanda mengubah peraturan-peraturan yang lama dengan peraturan jabatan notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb. 1860:30, yang mulai berlaku pada tanggal 1 juli 1860. Tentang notaris di Indonesia, semulanya diatur di dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut peraturan jabatan notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 Nomor 3). Dengan diundangkan peraturan jabatan ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia.⁵²

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan notaris yang termuat pada Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 November 1954. Selama hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelembagaan notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober 2004 peraturan jabatan notaris telah dinyatakan tidak berlaku. Pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN). Undang-undang ini dibentuk karena terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan

⁵² Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

perundang-undangan jabatan notaris pada saat peninggalan kolonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakannya perubahan, pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris, sehingga tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2014 dilakukannya perubahan terhadap UUJN. Perubahan ini hanya diberlakukan pada sebagian pasal yang penting yang sekiranya perlu dilakukannya perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN-P), sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJN-P.⁵³

Jabatan notaris diatur dalam UUJN-P dan Kode Etik Notaris. Maka notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti diberikan kepada notaris.⁵⁴ Pasal 1 Stbl. 1860 Nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris di Indonesia

⁵³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 11-12.

⁵⁴ M. Solly Lubis, *Op.Cit.* hlm. 80.

(*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*), telah dirumuskan pengertian notaris

.55

Para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Notaris sebagai jabatan yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan sebagian tugas negara yaitu menyimpan akta yang dibuatnya dengan sebaik mungkin karena merupakan salah satu arsip negara. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut:⁵⁶

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan kode etik notaris; dan
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Kedudukan seorang notaris sebagai fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁵⁷ Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang ditandatanganinya

⁵⁵ HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Cetakan Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), hlm. 33.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 86.

⁵⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 444.

serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan yang membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.⁵⁸

Dengan demikian, notaris merupakan suatu jabatan yang memiliki karakteristik:

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan penyempurnaan pembinaan di bidang pengaturan jabatan notaris yang merupakan satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada ketentuan UUJN. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara yang menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, kewenangan serta fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁵⁹

b. Diangkat dan Diberhentikan oleh Pemerintah

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris tercantum dalam Pasal 2 UUJN yaitu Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁶⁰ Dalam kabinet kerja, menteri yang diberi kewenangan di bidang hukum yaitu Menteri Hukum Dan Hak

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 448

⁵⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 38.

⁶⁰ Pasal 1 angka 14 UUJN-P.

Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut kemenkumham). Kewenangan dari kemenkumham, yaitu:⁶¹

- 1) Penetapan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 2) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 3) Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikat tenaga profesional/ahli bidanya;
- 4) Pengaturan penetapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidangnya;
- 5) Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidangnya;
- 6) Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional;
- 7) Pengesahan dan persetujuan badan hukum di bidangnya;
- 8) Pengesahan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
- 9) Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:
 - a) Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang persyaratan, keimigrasian dan kenotariatan.
 - b) Pengaturan dan pembinaan terhadap bidang tahanan, benda sitaan negara dan barang rampasan negara, peradilan, penasehat hukum, pendaftaran jaminan fidusia, perubahan nama, harta peninggalan, kepailitan ketatanegaraan dalam bidangnya dan kewarganegaraan.

⁶¹ Salim HS., *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 22-23.

- c) Peraturan dan pembinaan di bidang daktoloskopi, garasi, amesti, abolisi, rehabilitas dan penyidik pegawai negeri sipil.
- d) Penerapan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Apabila diperhatikan kewenangan dari kemenkumham, menyatakan bahwa Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak hanya berwenang mengangkat dan memberhentikan notaris tetapi juga melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap notaris. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan tapi tidak menerima gaji serta pensiunan dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang kurang mampu.⁶²

c. Akuntabilitas atas Pekerjaan kepada Masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris dan menuntut biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.⁶³

⁶² Adi Subrata dan W.J.S. Porewadarminta, *Enklopedia Nasional Indonesia*, Cetakan Keenam (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 387.

⁶³ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 16.

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, kecuali jika undang-undang ada yang menentukan lain.⁶⁴ Tugas dan kewenangan notaris bila dilihat dari UUJN hanyalah membuat akta, melegalisasi akta di bawah tangan dan membuat *grosse* akta serta berhak mengeluarkan salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan membuatnya. Namun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya notaris lebih luas dari apa yang ada dan diatur dalam peraturan jabatan notaris salah satunya notaris mampu menjadi ahli penemuan hukum, penasihat hukum serta memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta.⁶⁵

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶⁶ Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena institusi ini mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan akta-akta lainnya.⁶⁷ Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan apa yang diinginkan.

⁶⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (2) huruf e.

⁶⁶ Tan Thong Kie, *Op.Cit.* hlm. 59.

⁶⁷ Salim HS., *Op.Cit.* hlm 1.

Wewenang notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang pada dasarnya kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga lain.⁶⁸ Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan oleh UUJN sebabnya kewenangan notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 UUJN-P. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris meliputi adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang dan adanya objek.⁶⁹ Kewenangan notaris di Indonesia di golongan menjadi dua macam yaitu:⁷⁰

- a. Kewenangan notaris yang tercantum dalam UUJN-P; dan
- b. Kewenangan notaris yang tercantum di dalam undang-undang lainnya.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut. Notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai dengan keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum.

Kewenangan Notaris tercantum secara eksplisit dalam Pasal 15 UUJN-P, yaitu:

⁶⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 22.

⁶⁹ H. Salim HS., *Op.Cit.* hlm. 27.

⁷⁰ *Ibid.*

- 1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

- 3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum.⁷¹

Kewenangan notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam membuat akta autentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui UUJN-P. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan UUJN, notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan UUJN. Wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷²

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut notaris yang mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak di jalankan, maka akta yang

⁷¹ *Ibid*, hlm. 21.

⁷² Habib Adjie, *Hukum Notaris.. Op.Cit.* hlm. 78.

dibuat oleh notaris menjadi tidak sah. Wewenang yang dimiliki oleh notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu, sebagai berikut.⁷³

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat tersebut;
- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat; dan
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris⁷⁴, Pasal 16 ayat (11) UUJN-P mengatur tentang sanksi pada pelanggaran terhadap notaris dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan adanya bukti autentik, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai dengan UUJN-P, bukti autentik yang dimaksud adalah akta notaris. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama tidak dapat dibuktikan.⁷⁵

⁷³ G. H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 49-50.

⁷⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm 86.

⁷⁵ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9.

Pasal 16 UUJN-P mengatur notaris berkewajiban untuk:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap di minuta akta.
 - d. Mengeluarkan grosse akta, kutipan akta, salinan akta berdasarkan minuta akta yang dibuat di hadapannya.
 - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
 - n. Menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam hal notaris mengeluarkan akta in orginali.
- (3) Akta in orginali meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in orginali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata, “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
 - (5) Akta in orginali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (7) Pembacaan akta tidak wajib dilakukan, jika penghadapan menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.
 - (8) Ketentuan pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepada akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
 - (9) Jika pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai ketentuan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
 - (10) Ketentuan pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat;
 - (11) Notaris yang melanggar ketentuan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - (12) Selain sanksi pada ayat (11), pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.
 - (13) Notaris yang melanggar ketentuan pada ayat (1) huruf n dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Selain kewenangannya untuk membuat akta autentik dalam arti “*verlijden*”

(menyusun, membacakan dan menanda-tangani) akan tetapi juga berdasarkan Pasal

16 ayat (1) huruf d UUJN-P notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolaknya.⁷⁶

Notaris selaku pejabat umum oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh notaris atas keinginan/kehendak para pihak yang semula keinginan tersebut sudah disampaikan oleh para pihak kepada notaris dan berniat untuk dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.⁷⁷ Menurut Hans Kelsen, dalam bukunya terdapat pembagian mengenai pertanggungjawaban, yakni terdapat 4 (empat) macam.⁷⁸

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan

⁷⁶ G. H. S Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 32.

⁷⁷ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 43.

⁷⁸ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni, Nuasa dan Nusamedia*, (Bandung: 2004), hlm. 140.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala risiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang agar suatu akta menjadi autentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.⁷⁹

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, terutama dalam pembuatan akta harus penuh kehati-hatian dan ketelitian. Karena kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat menyebabkan suatu akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum dan

⁷⁹ Tan Khong Kie, *Op.Cit.* hlm. 166.

juga dapat merugikan pihak lain.⁸⁰ Pertanggungjawaban notaris dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a) Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Secara hukum administrasi, UUJN memberikan kewenangan kepada notaris, ketika ketentuan yang diberikan tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta di bawah tangan. Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.⁸¹

b) Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Sebagai notaris dalam melaksanakan kewenangannya, pertanggung jawaban secara perdata adalah yang sangat berat karena tuntutan tersebut dalam jumlah yang besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan yang sebenarnya belum begitu dapat di pertanggungjawabkan notaris. Apabila terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran terjadi dari para penghadap, maka sepanjang notaris dalam melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan maka notaris tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh

⁸⁰ Alda Amelinda, Widodo Suryandono, Peter E. Latumeten, "Akta Berita Acara Rapat Mengenai Jual Beli Saham Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemegang Saham Mayoritas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019)". *Indonesia Notary Jurnal*, Vol 1, No. 004, (2019), hlm. 4.

⁸¹ Wahid Ashari M., "Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya", *Indonesia NotaryJurnal*, Vol. 3, No. 2, (2021), hlm 664.

para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Jika terdapat keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak maka itu menjadi tanggung jawab para penghadap.⁸²

Ashahwati H. Herwidi, S.H. menjelaskan, bahwa pada dasarnya notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk akta autentik, sehingga dalam hal ini notaris hanya bertanggungjawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸³

Bahwa notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁸⁴ Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawaban terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini dalam sifat aktif maupun pasif. Aktif yaitu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, sedangkan pasif dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan suatu keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.⁸⁵

⁸² Andi Mamminanga (2008), "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 32.

⁸³ Kunni Afifah (2017), "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, hlm. 82.

⁸⁴ Yusnani (2007), Analisis Hukum Terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan), *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hlm. 61.

⁸⁵ *Ibid.*

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula kerugian immateriil. Kerugian dalam bentuk materiil yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil jumlah tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar atau mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian unsur harus ada kerugian yang telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPperdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.⁸⁶

c) Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sekiranya dilanggar oleh notaris. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh notaris yaitu apabila adanya penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam

⁸⁶ Kunni Afifah, *Op.Cit.* hlm. 84.

akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁸⁷

4. Kode Etik Notaris

Usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi.⁸⁸

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis, artinya tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi tetap bisa berjalan karena adanya prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyandang profesi itu sendiri sudah semakin banyak, di samping itu juga banyaknya tuntutan masyarakat

⁸⁷ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Op.Cit.* hlm. 229

⁸⁸ Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, (Maret 2020), hlm. 3.

juga makin bertambah kompleks. Pada titik inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.⁸⁹

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁹⁰ Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya, prinsip-prinsip suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik profesi dibutuhkan sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah adanya campur tangan dari pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Fungsi dari kode etik adalah sebagai kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi.⁹¹

Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran serta dilakukannya pengawasan yang mana jika terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi. Karena kode etik

⁸⁹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

⁹⁰ Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 77.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 78

merupakan bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum undang-undang juga berlaku pada penegakan kode etik.⁹²

UUJN-P menjelaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta dan sebagainya.⁹³

Etika memandang notaris dalam segi tindakan dan tingkah laku dalam menjalankan jabatannya yang berkaitan dengan norma. Norma dalam hal ini memiliki fungsi ganda yakni sebelum terjadi sesuatu digunakan sebagai haluan atau pedoman untuk menunjukkan bagaimana sesuatu harus terjadi, dan sesudah terjadi sesuatu digunakan sebagai ukuran untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu terjadi sesuai seperti yang seharusnya.⁹⁴ Notaris yang profesional bisa dilihat dari etikanya dalam bertindak melaksanakan tugas jabatannya, apabila notaris yang benar-benar menerapkan etika dan kemudian mematuhi UJN maka kemungkinan kecil melakukan pelanggaran. Etika menuntut manusia agar bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.⁹⁵

⁹² *Ibid*, hlm. 79.

⁹³ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹⁴ De Vos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002), hlm. 18.

⁹⁵ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 110.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diatur dalam kode etik dan UUN. Kode etik notaris merupakan wadah organisasi dari Ikatan Notaris di Indonesia (selanjutnya disebut INI) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 menjelaskan bahwa kode etik notaris (selanjutnya disebut kode etik) adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan ikatan notaris di Indonesia (selanjutnya disebut perkumpulan) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.⁹⁶

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang jabatan notaris.⁹⁷ Perkumpulan ini memiliki lambang yang dijadikan identitas notaris di Indonesia yang merupakan kesatuan dari atributnya. Pada zaman dulu lambang ini diberikan secara simbolis kepada notaris yang diangkat pada saat pelantikannya. Lambang yang dimaksud adalah sebagai berikut:

⁹⁶ Pasal 1 angka 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

⁹⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 4.



Gambar 1.
Logo Ikatan Notaris Indonesia
Sumber: website Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia

Gambar tersebut dideskripsikan antara lain:

- a. Perkamen (bahan/kertas untuk menulis) berwarna putih.
- b. Cincin cap (*zegelring*) berwarna kuning emas.
- c. Pena dari buku angsa (*vederpen*) berwarna putih.
- d. Botol tinta (*inktkoker*) berwarna merah.
- e. Sehelai pita yang bertuliskan “NOTARIUS” yang dilekatkan pada bagian bawah dari perkamen dan pena berwarna putih.

Semua atribut yang ada di lambang INI menggambarkan peralatan yang sehari-hari digunakan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁹⁸

5. Larang-larangan Notaris

Notaris mempunyai larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan jabatannya yang bertujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris. Dalam menjalankan jabatan notaris ada beberapa larangan

⁹⁸ Anke Dwi Saputro, *Op.Cit.* hlm. 88.

yang tidak boleh dilanggar oleh seorang notaris, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan tegas dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN, yaitu:⁹⁹

(1) Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa ada alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatannya;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau ketentuan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martaban jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris menyatakan notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan
- b. Ucapan selamat
- c. Ucapan belasungkawa
- d. Ucapan terima kasih
- e. Kegiatan pemasaran
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

⁹⁹ Felisa Haryati, *Op.Cit.* hlm. 82.

Kode etik notaris menjelaskan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota notaris, sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakikatnya mengiklankan tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain:
 - 1) Memasang iklan dalam surat kabar, majalah berkala, terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik berupa pemuatan nama, alamat nomor telepon, maupun berupa ucapan selamat, dukungan, sumbangan uang atau apapun. Pemuatan dalam buku-buku yang disediakan untuk pemasangan iklan dan/atau promosi;
 - 2) Mengirimkan karangan bunga kepada siapa pun yang dengan nama anggota terpampang kepada umum, umum terbatas maupun tidak terbatas;
 - 3) Mengirim orang-orang selaku salesman ke berbagai tempat/lokasi untuk mengumpulkan klien atau akta.
- b. Memasang papan nama yang besarnya/ukurannya melewati batas kewajaran atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor anggota yang bersangkutan.
- c. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi notaris dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai

¹⁰⁰ Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

penurunan tarif yang jumlah/besarnya tidak rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut kepada notarisnya.

- d. Menerima/memenuhi permintaan dari seseorang untuk membuat akta rancangan yang rancangannya telah disiapkan oleh notaris lain. Dalam hal demikian anggota yang bersangkutan wajib menolak permintaan atau anggota boleh memenuhi permintaan itu setelah mendapatkan izin dari notaris pembuat rancangan.
- e. Dengan jalan apa pun berusaha atau berupaya agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjuk langsung kepada klien yang bersangkutan, maupun melalui perantaraan orang lain.
- f. Menempatkan pegawai/asisten di satu atau di beberapa tempat di luar kantor anggota yang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan itu, maupun di dalam kantor atau instansi lembaga/klien anggota yang bersangkutan di mana pegawai/asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang akan membuat akta baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi itu, kemudian pegawai/asisten tersebut membuat akta-akta itu membacakannya atau tidak membacakannya kepada klien, dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatangani di tempat pegawai/asisten itu di kantor instansi atau lembaga tersebut. Akta-akta yang dibuat oleh (para) pegawai/asisten tersebut, kemudian dikumpulkan untuk ditandatangani oleh anggota (notaris) di kantornya atau di rumahnya.
- g. Mengirim minuta kepada klien atau klien untuk ditandatangani oleh klien-klien.

- h. Menjelek-jelekkan rekan notaris atau klien untuk ditandatangani atau mempermasalahkan akta yang dibuat oleh rekan notaris.
 - 1) Apabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan rekannya yang ternyata terdapat kesalahan-kesalahan yang serius atau membahayakan klien, maka ia wajib memberitahukan rekan yang membuat kesalahan itu akan kesalahan yang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui rekan itu, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rekan tersebut.
 - 2) Apabila dijumpai keadaan di atas maka setelah berhubungan dengan rekan notaris yang bersangkutan, kepada klien yang bersangkutan dapat dan hendaknya dijelaskan apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana memperbaikinya.
- i. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu agar membuat akta pada notaris yang menahan berkas tersebut.
- j. Membiarkan orang lain membuat atau menyuruh orang lain membuat akta dan menandatangani akta itu sebagai aktanya sendiri tanpa ia mengetahui/memahami isi akta itu, apalagi kalau ia menuruti permintaan orang lain itu untuk tidak mengadakan perubahan sedikitpun pada akta yang dibuat orang lain tetapi ditandatangani anggota tersebut. Dengan kata lain anggota ini dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta anggota itu.
- k. Membujuk-bujuk atau dengan cara lain apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah pada notaris lain.

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris jika larangan ini dilanggar oleh notaris maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.”

Larangan itu bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris dalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya berada dalam pengawasan menteri yang dilimpahkan kepada Majelis pengawas. Pengawasan tersebut bertujuan agar kewajiban, kewenangan dan larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang (dalam hal ini UUN) tidak dilanggar atau disalahgunakan, tentunya pembinaan dan pengawasan ini akan berhasil dilakukan jika pihak yang melalukannya menguasai dan memahami bidang kerja notaris dan ketentuan hukumnya.¹⁰¹

B. Kajian tentang Pengawasan Notaris

1. Pengertian Pengawasan Notaris

¹⁰¹ Endang Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya”, *Mimbar Hukum*, Vol 27, No. 5, (Februari 2015), hlm. 28.

Menurut Sujamto¹⁰², pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Definisi ini merupakan kategori pengawasan dalam arti sempit. Pada definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dalam definisi ini di dalam pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif, karena di samping itu Sujamto juga menyatakan perbedaan antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengawasan. Pengendalian adalah kegiatan yang meliputi pengawasan, tindakan korektif dan pengarahan. Definisi dari pengawasan adalah pencocokan apakah suatu kegiatan sama seperti yang dilakukan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selain itu pengawasan juga dapat disamakan dengan adanya koreksi terhadap *das sollen* (rencana) harus sesuai dengan *das sein* (kenyataan). Tindakan dalam pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut:¹⁰³

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas;

¹⁰² Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 37.

¹⁰³ Angger S.P & Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 15.

- b. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi;
- c. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut;
- d. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya; dan
- e. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan maka pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi juga dilakukan pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambahan bagi peningkatan kinerja organisasi. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik, adapun syarat tersebut:¹⁰⁴

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan, untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya juga berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat, sehingga kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan bisa dengan cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.

¹⁰⁴ Basu Swastha DH, *Asas-asas Manajemen Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 220-223.

- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan guna membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan jika terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting artinya tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama maka hanya mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif, agar pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel, artinya keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternatif untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- h. Pengawasan harus ekonomis yakni pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami, jika sistem pengawasan tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.

j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan yang dikoreksi, suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

2. Dasar Hukum Pengawasan Notaris

Menurut Muhammad Haris pada awalnya pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa departemen kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan termasuk di dalamnya pengawasan terhadap notaris. Dalam bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1985 di mana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan notaris, yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hirarki dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”. Ayat (2) berbunyi: “pengawasan ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam peraturan jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas-tugas notaris”. Ayat (3) berbunyi: “pengawasan tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang di antaranya mewujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para notaris atau organisasi notaris di daerahnya”. Ayat (4) berbunyi: “para ketua pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut

ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan notaris yang bersangkutan untuk ditangani.

Setelah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah kekuasaan dan kewenangan mahkamah konstitusi, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, departemen kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.¹⁰⁵

Muhammad Haris mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut, secara substansi departemen kehakiman q.q menteri kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap notaris. Tapi pengawasan notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sedangkan menteri kehakiman

¹⁰⁵ Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*, (LP2M IAIN Ambon, 2020), hlm. 152.

dapat melakukan tindakan terhadap notaris berdasarkan laporan ketua pengadilan negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi notaris. Berdasarkan UUJN tersebut pengawasan notaris memasuki babak baru, di mana pengawasan tidak hanya dari notaris saja akan tetapi juga dari unsur pemerintah (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademisi bidang hukum.¹⁰⁶

Setelah UUJN-P yang dimaksud dengan pengawasan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN-P, yaitu meliputi juga pengawas yang dilakukan oleh menteri kepada notaris. Pengawasan dilakukan oleh menteri, namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh majelis pengawas notaris yang dibentuk oleh menteri. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, majelis pengawas notaris yang selanjutnya disebut majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan kewajiban terhadap notaris. Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.¹⁰⁷

3. Tujuan Pengawasan Notaris

Tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan direncanakan atau belum yang mana hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 153.

¹⁰⁷ Pasal 1 ayat (1) dan (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

waktu yang akan datang. Menurut Leonard White¹⁰⁸, tujuan dari kegiatan pengawasan adalah untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat dan juga untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan. Menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir, tujuan pengawasan adalah:¹⁰⁹

- a. Terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggungjawab.
- b. Terselenggarakannya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuh disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya pada dalam diri masing-masing aparat, sehingga timbulnya rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih dalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sejak kehadiran notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah agar notaris dapat menjalankan tugas jabatannya dengan tetap memenuhi seluruh persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris demi terciptanya pengamanan kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh

¹⁰⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Jahir,, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 23.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 24.

pemerintah bukan untuk kepentingan notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik. Meskipun demikian, beralihnya pengawasan kepada notaris dari pemerintah ke majelis pengawas daerah tetap sulit dilakukan apabila tidak adanya kerja sama dari notaris itu sendiri. Hal ini kembali kepada kesadaran diri dari notaris itu sendiri dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak kalah pentingnya yaitu peranan dari masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang mendalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada majelis pengawas notaris setempat. Dengan adanya laporan tersebut dapat mengeliminasi perbuatan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris.¹¹⁰

Pengawasan terhadap notaris sangat beralasan mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang meliputi bidang yang lebih luas. Fungsi notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta autentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya di bidang hukum perdata, menyimpan minuta akta termasuk semua protokol notaris, memberikan *grosse*, salinan dan petikan. Selain itu notaris berfungsi untuk melakukan pendaftaran atas akta/surat di bawah tangan, membuat dan mengesahkan salinan dan turunan berbagai dokumen, serta memberikan nasihat hukum. Pengawasan notaris tidak hanya ditujukan terhadap kode etik, tetapi juga

¹¹⁰ Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 23.

bertujuan lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹¹¹

4. Ruang Lingkup Pengawasan Notaris

Notaris melaksanakan jabatannya berdasarkan kewenangan dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai notaris berdasarkan UUJN. Notaris diangkat tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang memerlukan jasanya yang berkaitan dalam pembuatan akta autentik sebagai perwujudan dari hubungan hukum antara para pihak yang mendatangi meminta jasanya.¹¹² Amanat yang dibebankan terhadap notaris itu diletakkan suatu tanggung jawab yang berdasarkan aturan hukum. Untuk mencegah atau setidaknya mengurangi tumbuh kembangnya sifat dan akhlak kurang baik atau tidak terpuji yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang merugikan baik masyarakat yang memerlukan jasanya maupun terhadap keberadaan dan kelembagaan notaris itu sendiri sudah sepatutnya adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.¹¹³ Di dalam melakukan

¹¹¹ Marisco A. Umbas, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 4 (Oktober 2013), hlm. 71-72.

¹¹² Farma (2016), "Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum UNISSULA.

¹¹³ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

pengawasan, kementerian membentuk majelis pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau akademis sebanyak 3 (tiga) orang.

Seorang notaris yang melakukan perbuatan dengan mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya dan melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu. Pengawasan yang diberikan kepada majelis pengawas notaris tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan notaris yang telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi juga termasuk kepada pengawasan atau pembinaan terkait dengan kode etik notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang bisa mencederai martabat jabatan notaris.¹¹⁴

UUJN menentukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh menteri yang membawahi bidang kenotariatan dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Mengenai majelis pengawas, menurut UUJN memberikan batasan sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.

¹¹⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 18.

Dalam melaksanakan tugasnya majelis pengawas mempunyai berbagai macam kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUJN.¹¹⁵

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan kewenangan majelis pengawas untuk melakukan:¹¹⁶

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris;
- b. Proses administrasi yang memerlukan persetujuan rapat majelis pengawas; dan
- c. Pemeriksaan rutin.

Kewenangan majelis pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat majelis pengawas diatur dalam Pasal 28 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.

5. Macam-macam Pengawasan Notaris

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam (*Internal Control*) yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi yang bertugas untuk mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-

¹¹⁵ Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 268-272.

¹¹⁶ Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.¹¹⁷

b. Pengawasan dari luar organisasi (*extrernal control*)

Pengawasan dari luar organisasi (*extrernal control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi yang pengawasan bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi atau bertindak atas nama pimpinan karena permintaannya. Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah perangkat pengawasan ekstren terhadap pemerintah, karena BPK berada di luar susunan organisasi pemerintah (dalam arti sempit) maka BPK tidak mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah/presiden tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, dan akuntan swasta biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar dan sebagainya.¹¹⁸

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu rencana dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem

¹¹⁷ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 61.

¹¹⁸ Sujamto, *Op.Cit.* hlm. 81-82.

pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut pre-audit. Pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya;
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya;
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan; dan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya adalah diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.¹²⁰

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan

¹¹⁹ *Ibid*, hlm. 85.

¹²⁰ Maringan Masry Simbolan, *Op.Cit.* hlm. 64.

yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris.¹²¹ Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh majelis pengawas di antaranya yaitu pengawasan preventif, pengawasan kuratif dan pembinaan.

Dalam UUJN pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, akan tetapi dalam UUJN-P tidak lagi menggunakan pengawasan represif dan digantikan dengan pengawasan kuratif. Tindakan preventif ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum terjadinya penyimpangan sosial agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah atau diredam yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan bimbingan, pengarahan dan ajakan untuk menolak melakukan pelanggaran tersebut. Tindakan kuratif dilakukan setelah tindak penyimpangan sosial terjadi, yang mana tindakan kuratif ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat belajar dari kesalahannya dan berniat serta mampu untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari.¹²²

6. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN, majelis pengawas notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Kemenkumham.

¹²¹ Lihat pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

¹²² Henry Donald Lbn Toruan, "Legalitas Kebenaran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 3, (2020), hlm. 448.

a. Majelis Pengawas Pusat

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya akan disebut MPP) diatur pada Pasal 76 UUJN. MPP dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara, Pasal 76 ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa keanggotaan MPP terdiri atas pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 76 ayat (2) UUJN menjelaskan struktur organisasi MPP terdiri dari:

- 1) Ketua dan wakil ketua MPP dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota MPP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali; dan
- 3) MPP dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP.

Pasal 77 UUJN mengatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Pasal 33 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 mengatur tentang kewenangan administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat MPP meliputi:

- 1) Memberikan izin cuti notaris untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;

- 2) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- 3) Menetapkan notaris pemegang protokol notaris yang akan diangkat sebagai pejabat negara;
- 4) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang, untuk diteruskan kepada majelis pengawas daerah yang berwenang; dan
- 5) Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPW dan majelis pengawas daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 juga mengatur tentang kewenangan administratif MPP yang memerlukan persetujuan rapat MPP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:¹²³

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti notaris;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- 4) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada menteri.

¹²³ *Ibid*, Pasal 34.

MPP juga mempunyai kewajiban, kewajiban tersebut ditentukan dalam Pasal 79 UUJN yaitu menyampaikan keputusan tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada menteri dan notaris. Dalam Pasal 79 UUJN tembusan keputusan itu disampaikan kepada:

- 1) Majelis Pengawas Wilayah;
- 2) Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan; dan
- 3) Organisasi notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kedudukan dan struktur Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya akan disebut MPW) telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (3) UUJN, MPW dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi yang keanggotaan MPW terdiri atas unsur pemerintah 3 (tiga) orang; organisasi notaris 3 (tiga) orang; dan ahli atau akademisi 3 (tiga) orang.

Pasal 72 ayat (2) UUJN menjelaskan mengenai struktur organisasi MPW yang terdiri atas unsur:

- 1) Ketua dan wakil MPW dipilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota MPW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali;
- 3) MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 juga mengatur mengenai kewenangan administratif MPW yang tidak memerlukan persetujuan rapat MPW meliputi:¹²⁴

- 1) Memberikan izin cuti notaris untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 2) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- 3) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang, dalam hal majelis pengawas daerah belum terbentuk;
- 4) Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPP dan organisasi notaris; dan
- 5) Menyampaikan pengajuan banding kepada MPP terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti notaris.

Selain itu, Pasal 33 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menetapkan kewenangan administratif mengenai MPW yang memerlukan persetujuan rapat MPW yang meliputi:

- 1) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui majelis pengawas daerah;
- 2) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- 3) Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan majelis pengawas daerah;

¹²⁴ *Ibid*, Pasal 31.

- 4) Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
- 5) Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

MPW mempunyai kewajiban yang diatur sebagaimana Pasal 75 yang meliputi menyampaikan keputusan dan menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada MPP. Keputusan yang disampaikan oleh MPW kepada notaris dan tembusannya kepada MPP dan organisasi notaris terdiri atas keputusan:

- 1) Hasil pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas adanya laporan masyarakat;
- 2) Pemberian izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
- 3) Hasil pemeriksaan dan keputusan atas keputusan majelis pengawas daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
- 4) Pemberian sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis;
- 5) Pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPW. Keputusan yang dijatuhkan oleh MPW pada dasarnya.

c. Majelis Pengawas Daerah

Pembentukan, struktur, kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya akan disebut MPD) ditentukan sebagaimana Pasal 69 UUJN-P, MPD dibentuk di Kabupaten/Kota. Pasal 67 ayat (3) UUJN menjelaskan keanggotaan MPD yang terdiri dari unsur pemerintah 3 (tiga) orang, organisasi notaris 3 (tiga) orang, dan ahli atau akademisi 3 (tiga) orang. Struktur organisasi MPD sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUJN-P menjelaskan:

- 1) Ketua dan wakil ketua MPD di pilih dari dan oleh anggota;
- 2) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota MPD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 3) MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPD.

Kewenangan MPD diatur pada Pasal 70 UUJN yaitu:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkali 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara; dan
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN.

Kewenangan MPD yang administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat MPD dan kewenangan MPD yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat MPD telah diatur sebagaimana oleh Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021.¹²⁵ Kewajiban MPD ditentukan sebagaimana Pasal 71 UUJN, kewajiban MPD meliputi:

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

¹²⁵ *Ibid*, Pasal 29 dan Pasal 30.

- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan MPP;
- 3) Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- 4) Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya;
- 5) Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi notaris; dan
- 6) Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

C. Kajian tentang Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan

1. Pengertian Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.¹²⁶ Permohonan cuti sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UUJN diajukan kepada pejabat yang berwenang. Selama menjalankan jabatannya, notaris berhak mengambil cuti yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun, adapun jumlah keseluruhan cuti diambil notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menunjuk notaris pengganti.¹²⁷

¹²⁶ Pasal 1 angka 27 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

¹²⁷ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 99.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengeluarkan sertifikat cuti, yang mana notaris mengajukan permohonan kepada menteri dengan mengisi format isian sertifikat cuti secara elektronik. Permohonan cuti diajukan secara tertulis kepada MPD dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan; MPW dalam jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; dan MPP dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh MPD, MPW atau MPP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. Dalam hal pengajuan cuti yang disetujui oleh MPD, MPW atau MPP menandatangani sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. MPD, MPW atau MPP dapat menolak permohonan cuti yang tidak memenuhi persyaratan dan mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan.¹²⁸

Notaris diperbolehkan untuk memiliki kedudukan hanya di satu wilayah kota/kabupaten, namun terkait dengan wilayah jabatan kewenangannya yang meliputi keseluruhan wilayah provinsi dari wilayah kota/kabupaten tempat kedudukannya.¹²⁹ Serta seorang notaris juga hanya dapat membuka satu kantor di mana tempat kedudukannya, tidak diperbolehkan untuk membuka kantor cabang maupun kantor perwakilan, serta tidak memiliki kewenangan untuk secara terus-menerus melaksanakan tugas jabatannya di luar dari wilayah kedudukan seorang notaris tersebut. Hal ini memiliki makna bahwa pembuatan akta diharapkan agar

¹²⁸ Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹²⁹ Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pelaksanaannya dilakukan dikantor notaris yang bersangkutan, kecuali apabila memang ada akta-akta tertentu yang memang mengharuskan untuk dibuat di luar dari kantor notaris.¹³⁰

Akta notaris adalah alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh, sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris dapat menghindarkan terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.¹³¹

Di dalam sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, bukti tulisan ditempatkan sebagai bukti utama dan pertama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya sebab akta merupakan tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan autentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Artinya di hadapan hukum tidak semua tulisan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Suatu akta autentik dapat dikatakan memiliki kekuatan yang sempurna apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu akta notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUNJ.¹³²

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1) dan (2).

¹³¹ Sedy Melinda dan Gunawan Djajaputra, "Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", *Syntax Literate*, Vol. 6, No. 7, (Juli, 2021), hlm. 3526.

¹³² *Ibid*, hlm. 3527.

Wilayah jabatan notaris sudah ditentukan sesuai dengan pengangkatannya, sehingga notaris tidak diperkenankan membuat akta di luar wilayah wewenangnya. Apabila notaris membuat akta di luar wilayah kerjanya, maka akta tersebut dianggap tidak sah. Dalam hal ini notaris dianggap tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya secara teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUJN. Notaris tidak diperbolehkan membuat akta selama ia masih dalam status cuti atau dipecat dari jabatannya. Pasal 25 UUJN mewajibkan notaris untuk menunjuk seorang notaris pengganti selama menjalankan cuti. Artinya notaris tidak diperkenankan untuk menjalankan jabatannya selama cuti.¹³³ Wilayah jabatan notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pembuatan akta autentik. Pelanggaran terhadap wilayah jabatan notaris dapat membawa seorang notaris ke ranah pidana/perdata sesuai dengan kasusnya.¹³⁴

2. Pengaturan tentang Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan

Menurut Pasal 25 ayat (1) UUJN, bahwa notaris mempunyai hak cuti. Hak cuti notaris ini dapat diambil setelah notaris menjalankan masa jabatannya selama 2 (dua) tahun hal ini berdasarkan Pasal 25 ayat (2) UUJN. Hak cuti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.

¹³³ *Ibid*, hlm. 3529-3530.

¹³⁴ Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus*, Vol. 03, No. 2, (Oktober 2018), hlm. 333.

- (3) Selama masa jabatan notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris, notaris dapat mengajukan permohonan cuti dengan syarat:

- a. Telah menjalani masa jabatannya selama 2 (dua) tahun;
- b. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun; dan
- c. Menunjuk seorang notaris pengganti.

- d. Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditandatangani oleh majelis pengawas notaris yang diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai notaris.

Apabila syarat permohonan tidak lengkap maka permohonan tidak dapat diproses. Sertifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) UUJN menyatakan bahwa “pada setiap permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti” yang mana sertifikat cuti tersebut memuat data pengambilan cuti.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Notaris yang sedang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, kemudian notaris pengganti menyerahkan kembali protokol notaris kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada majelis pengawas.

e. Pasal 17 huruf a UUJN menyebutkan bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan. Pasal 17 huruf b juga menjelaskan bahwa notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah. Wilayah jabatan notaris adalah wilayah kerja notaris yang meliputi seluruh wilayah provinsi di tempat kedudukan notaris.¹³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa wilayah jabatan sebagai wilayah kerja. Dapat disimpulkan bahwa wilayah jabatan notaris merupakan wilayah kerja dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Menurut Ninik, larangan notaris dalam menjalankan jabatan di luar wilayahnya agar menciptakan persaingan sehat dalam mengemban jabatan notaris sebagai upaya untuk menjamin dan mengatur agar notaris berkontribusi dan menyesuaikan di wilayahnya masing-masing, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris karena terciptanya profesionalitas dan tanggung jawab jabatan notaris.¹³⁶

3. Akibat Cuti dan Meninggalkan Wilayah Jabatan

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga memiliki kewenangan mengenai tempat di mana akta itu dibuat. Setiap masing-masing notaris memiliki daerah

¹³⁵ Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹³⁶ Hukumonline “Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah”, [Wilayah Jabatan Notaris Dipersoalkan, Begini Pandangan Pemerintah \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/berita/id/69111-wilayah-jabatan-notaris-dipersoalkan-begini-pandangan-pemerintah), diakses pada 05 Januari 2024.

hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya ada di dalam daerah yang ditentukan baginya itu dan berwenang untuk membuat akta autentik.¹³⁷ Dalam pembuatan akta autentik, ada banyak hal yang perlu diperhatikan atau unsur-unsur dari akta autentik. Suatu akta bisa dikatakan autentik apabila akta tersebut tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan keautentikan akta tersebut dan seorang itu tidak dapat membuktikan bahwa akta tersebut cacat hukum, maka akta itu tetap dianggap berasal dari pejabat yang berwenang dan sah demi hukum. Namun jika akta tersebut dapat dibuktikan oleh pihak lain dan terbukti cacat, maka demi hukum akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Faktor yang dapat menyebabkan suatu akta dapat dibatalkan antara lain :¹³⁸

- a. Adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta yang tidak sesuai dengan undang-undang;
- b. Adanya kesalahan ketikan pada salinan akta notaris;
- c. Adanya kesalahan bentuk akta notaris;
- d. Adanya kesalahan atas isi akta notaris; dan
- e. Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta.

Syarat agar suatu akta dapat dikatakan autentik apabila memenuhi ketentuan di dalam Pasal 1868 KUHPerdara serta Pasal 1, Pasal 18 dan Pasal 38 UUJN. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka akta notaris dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dan juga dapat menimbulkan batal demi hukum. Namun,

¹³⁷ G.H. S. Lumban Tobing, *Op.Cit.* hlm. 45

¹³⁸ Chintya Ainun Khansanah, et.all, “Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penandatangnya Akta Di Luar Wilayah Jabatan Notaris”, *Jurnal Education and Developmnet*, Vol. 11, No. 2, (Mei 2023), hlm. 380

terdapat perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari terlaksanakannya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 66 UUJN. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Pentingnya dilakukan perlindungan hukum bagi notaris adalah untuk:

- a. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut; dan
- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta dalam penyimpanan protokol notaris.

Pasal 66 UUJN mengatur mengenai dibentuknya majelis kehormatan notaris yang beranggotakan perwakilan notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. UUJN-P menyatakan apabila ada notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil notaris yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari majelis kehormatan notaris.¹³⁹

¹³⁹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Majelis kehormatan notaris merupakan lembaga perlindungan hukum bagi notaris, apabila nantinya notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah adanya izin dari organisasi notaris yang memeriksa terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang notaris. Kedudukan majelis kehormatan dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban notaris secara perdata. Majelis kehormatan notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan majelis kehormatan notaris tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. Majelis kehormatan notaris hanya menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh majelis kehormatan notaris tidak dapat diganggu gugat.¹⁴⁰

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris yang sedang cuti atau meninggalkan wilayah jabatan dapat dimintai pertanggungjawabannya kepada notaris yang membuatnya. Ketentuan notaris mengenai wilayah jabatan notaris diatur dalam UUJN memiliki ketentuan mengenai batasan wilayah jabatan notaris sesuai dengan undang-undang, serta terdapat larangan di mana notaris dilarang menjalankan jabatannya di luar wilayah jabatan. Ketentuan ini menjelaskan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus di daerah provinsi di mana diangkat,

¹⁴⁰ Wahid Ashari mahaputera, *Op.Cit.* hlm. 673-674.

dilantik atau disumpah. Selanjutnya terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris yang sedang cuti atau meninggalkan wilayah jabatannya tidaklah cacat dalam bentuknya tetapi melanggar tata cara pembuatannya. Hal ini apabila benar-benar dilakukan notaris maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban dan diberi sanksi karena notaris tidak menjalankan kewajibannya, di mana notaris harus memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Namun demikian, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban notaris secara perdata, maka pihak-pihak terlebih dahulu harus membuktikan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁴¹

Perlindungan pada notaris akan membantu majelis kehormatan majelis dalam menyelesaikan permasalahan jika notaris yang sedang melaksanakan cuti memiliki sertifikat dan izin cuti yang sah, namun sebaliknya jika seorang notaris meninggalkan wilayah jabatannya tanpa cuti atau izin yang sah kepada majelis pengawas yang berwenang maka akta yang dibuat notaris dapat batal demi hukum. Tujuan dari pengajuan permohonan cuti kepada majelis pengawas adalah agar terhindar dari sengketa yang melibatkan nama notaris yang sedang cuti. Namun jika seorang notaris meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti maka majelis pengawas notaris tidak bisa memberikan pembuktian atau keterangan bahwa notaris tersebut tidak terlibat pada sengketa.

4. Mekanisme Pengajuan Cuti Notaris

¹⁴¹ Chintia Ainun Khansanah, et.al., “Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penandatanganan Di Luar Wilayah Jabatan Notaris”, Vol. 11, No. 2, (Mei 2023), hlm. 382.

Dalam hal notaris akan mengambil hak cutinya maka harus menunjuk seorang notaris pengganti untuk menggantikannya selama cuti, sebagaimana Pasal 27 UUJN menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti;
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
 - a. Majelis pengawas daerah, dalam hal ini jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Majelis pengawas wilayah, dalam hal ini jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; atau
 - c. Majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun,
- (3) Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan izin cuti;
- (4) Tembusan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada majelis pengawas pusat; dan
- (5) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada majelis pengawas daerah dan majelis pengawas wilayah.

Sebelum notaris mengajukan permohonan cuti maka terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁴²

- a. Masuk pada halaman website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>
- b. Kemudian klik menu login notaris
- c. Masukkan user akun notaris dan password
- d. Jika sudah masuk maka pilih permohonan cuti, kemudian memilih sertifikat cuti
- e. Mengisi permohonan sertifikat cuti

¹⁴² Eka Dwi Lasmiantin (2018), "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 90

- f. Kemudian akan muncul daftar permohonan sertifikat cuti dan dapat biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menunggu verifikasi dan verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan cuti notaris.
- g. Semua transaksi yang berkaitan dengan notaris akan dilakukan pembayaran melalui aplikasi *Your All Payment* (YAP) pada smartphone android, ketika telah melakukan transaksi maka pengguna (notaris) akan mendapatkan notifikasi dari YAP. Aturan mengenai penggunaan YAP ini dimulai sejak pada tanggal 27 Desember 2017 dan pengaplikasiannya mulai tahun 2018.
- h. Setelah melakukan pembayaran dan sudah terverifikasi oleh verifikator maka pada halaman daftar permohonan sertifikat cuti akan muncul aksi berupa bukti pembayaran, download form cuti dan sertifikat cuti serta sertifikat sudah bisa dicetak sendiri.

Dalam mengajukan permohonan cuti notaris yang perlu disiapkan oleh notaris antara lain:¹⁴³

- a. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan notaris yang telah dilegalisasi
- b. Fotokopi berita acara sumpah/janji jabatan notaris yang telah dilegalisasi
- c. Surat penunjukan notaris pengganti
- d. Asli sertifikat cuti notaris.

¹⁴³ Kemenkumham “Syarat Cuti Notaris, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, [syarat_cuti_notaris.pdf \(kemkumham.go.id\)](https://www.kemkumham.go.id/syarat-cuti-notaris.pdf), diakses pada 05 Januari 2024.

Pasal 29 UUJN menjelaskan isi dari permohonan cuti yang diajukan oleh notaris, yang berbunyi:

- 1) surat keterangan izin cuti memuat:
 - a) Nama notaris;
 - b) Tanggal mulai dan berakhirnya cuti; dan
 - c) Nama notaris pengganti disertai dokumen yang mendukung notaris pengganti tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat dokumen yang mendukung notaris pengganti adalah:
 - (1) Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh notaris;
 - (3) Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh notaris;
 - (4) Fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan notaris;
 - (5) Surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - (6) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - (7) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - (8) Daftar riwayat hidup
- 2) Tembusan surat keterangan izin cuti dari majelis pengawas daerah disampaikan kepada menteri, majelis pengawas pusat dan majelis pengawas wilayah.
- 3) Tembusan surat keterangan izin cuti dari majelis pengawas wilayah disampaikan kepada menteri dan majelis pengawas pusat.

- 4) Tembusan surat keterangan izin cuti dari menteri disampaikan kepada majelis pengawas pusat, majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS YANG MENINGGALKAN WILAYAH JABATAN TANPA CUTI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut DIY) terletak di bagian selatan tengah pulau Jawa yang oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan provinsi Jawa Tengah meliputi kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, kabupaten Klaten di bagian timur laut, kabupaten Magelang di bagian barat laut dan kabupaten Purworejo di bagian barat. Secara astronomis, provinsi DIY terletak antara 70 33' LS-8 12'LS dan 110 00' BT-110 50' BT. Provinsi DIY mempunyai luas 3.185,80 km atau 0,17% dari luas Indonesia, terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten Kulon Progo. Berikut merupakan luas wilayah masing-masing wilayah di DIY:

- 1) Kota Yogyakarta, dengan luas 32,50 km (1,02%)
- 2) Kabupaten Bantul, dengan luas 506,85 km (15,91%)
- 3) Kabupaten Kulon Progo, dengan luas 586,27 (18,40%)
- 4) Kabupaten Gunung Kidul, dengan luas 1.485,36 (46,63%)
- 5) Kabupaten Sleman, dengan luas 574,82 (18,04%)



Gambar 3.1.
Peta Daerah Istimewa Yogyakarta
(Single Basemap DIY, 2019)

Jumlah penduduk di DIY pada tahun 2022 sebesar 3.693.834 jiwa, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY 2020-2023 sebagai berikut:¹⁴⁴

¹⁴⁴ Proyeksi Jumlah Penduduk di D. I. Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DIY, [BPS Provinsi D.I. Yogyakarta](#), diakses pada 10 Januari 2023, 19.29 WIB.

Tabel 3.1
Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D. I. Yogyakarta Tahun
2020-2023

Kabupaten/Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Jiwa)			
	2020	2021	2022	2023
D. I. Yogyakarta	3.919.197	3.970.220	4.021.816	4.073.907
Kulonprogo	437.373	442.724	448.131	453.584
Bantul	1.036.486	1.050.308	1.064.286	1.078.404.
Gunungkidul	758.316	767.464	776.705	786.023
Sleman	1.248.258	1.265.429	1.282.804	1.300.361
Yogyakarta	438.761	444.295	449.890	455.535

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Provinsi D. I. Yogyakarta dengan luas wilayah 3.185,80 km dan jumlah penduduk 4.073.907 (pada tahun 2023) jiwa, memiliki jumlah formasi notaris sebanyak 545 (lima ratus empat puluh lima) notaris yang tersebar di wilayah Provinsi DIY. Dengan pengawasannya dibagi menjadi 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten yaitu dengan kewenangan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengawasi dan memeriksa para notaris yang melaksanakan jabatan sebagai notaris. Jumlah yang diawasi:¹⁴⁵

Tabel 3.2
Wilayah Kedudukan dan Jumlah Notaris di D. I. Yogyakarta

Wilayah Kedudukan Notaris	Jumlah Notaris
Kota Yogyakarta	69
Kabupaten Bantul	121
Kabupaten Sleman	178
Kabupaten Gunungkidul	78
Kabupaten Kulon Progo	99
Total : 545 Notaris	

Sumber: Siemon (Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris)

¹⁴⁵ Sebaran Notaris di Wilayah Yogyakarta, [Sistem Informasi Elektronik Monitoring Notaris \(siEMON\) \(kemenkumham.go.id\)](http://sistem.informasi.elektronik.monitoring.notaris.kemham.go.id), diakses pada 10 Januari 20.00 WIB.

Jumlah yang banyak tersebut dapat menimbulkan persaingan di antara notaris dalam mendapatkan klien, sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul gesekan-gesekan dan pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris. Majelis pengawas notaris memiliki peran penting bagi notaris yang dinaungi daerahnya karena Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan MPD mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris, pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris dan perilaku notaris baik saat menjalankan tugas jabatan sebagai notaris maupun tidak saat menjalankan tugas jabatannya yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Peran majelis pengawas dan khususnya MPD sangat penting, hal ini dikarenakan majelis pengawas mengawasi dan membina notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya secara terus menerus serta membina dan mengawasi mengenai perilaku diri notaris terhadap jabatan maupun di luar jabatannya sebagai ujung tombak menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan pelayanan dari notaris. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPD memiliki peran yang penting karena menaungi daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ruang lingkup kewenangan mengadakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris, pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan perilaku notaris di luar jabatannya serta berwenang untuk menjatuhkan sanksi. Menerima laporan dari

masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.¹⁴⁶

Menurut Panji, MPD dalam melaksanakan pemeriksaan notaris yang berada di Kabupaten Sleman berdasarkan pada Pasal 70 huruf b UUJN dan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menentukan bahwa MPD berwenang untuk melakukan pemeriksaan protokol notaris secara berkala satu kali dalam kurun waktu satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, pemeriksaan ini bersifat insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) dan dibentuk oleh MPD yang diperlukan. Majelis atau tim pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan. Tim pemeriksa bersifat insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu saja) yang dibentuk jika diperlukan, adapun yang dilakukan oleh tim pemeriksa meliputi pemeriksaan:¹⁴⁷

- a. Kantor notaris (alamat serta kondisi fisik kantor)
- b. Surat pengangkatan sebagai seorang notaris
- c. Berita acara sumpah jabatan notaris
- d. Sertifikat cuti notaris
- e. Surat keterangan izin cuti notaris
- f. Protokol notaris yang meliputi:
 - 1) Minuta akta

¹⁴⁶ Habib Adjie, 2008, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 14.

¹⁴⁷ Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

- 2) Buku daftar akta (repertorium)
 - 3) Buku khusus guna mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya serta surat di bawah tangan yang dibukukan
 - 4) Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan
 - 5) Buku daftar protes
 - 6) Buku daftar wasiat
 - 7) Buku daftar lainnya yang harus disimpan seorang notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- g. Keadaan arsip
- h. Keadaan penyimpanan akta
- i. Laporan bulanan
- j. Uji petik terhadap akta
- k. Penyerahan protokol berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
- l. Jumlah pegawai (terdiri dari sarjana dan non sarjana)
- m. Sarana kantor notaris (komputer, meja, kursi, lemari, kursi tamu, mesin ketik, pesawat telepon dan lainnya)

Pasal 18 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 juga menentukan kewenangan lain pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD antara lain, adanya laporan pengaduan masyarakat dan fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris.

Berdasarkan keterangan Arif anggota MPD Kota Jogja, bahwa mekanisme pengawasan oleh MPD pemeriksaan yang dilakukan adalah berkenaan dengan

pemeriksaan protokol notaris dan laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan, sebagai berikut:¹⁴⁸

1) Pemeriksaan protokol

Hal-hal yang di perhatikan MPD dalam rangka pemeriksaan protokol notaris adalah sebagai berikut:

- a) Untuk keperluan pemeriksaan protokol notaris, baik yang dilakukan secara berkala yaitu satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang dianggap perlu. Ketua MPD akan membentuk tim pemeriksa atas 3 (tiga) orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh sekretaris;
- b) Sebelum pemeriksaan dilakukan kepada notaris yang protokolnya hendak diperiksa maka akan diberitahukan secara tertulis (dengan surat) yang mencantumkan: jam, hari, dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa, dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- c) Tim pemeriksa harus menolak pemeriksaan atas protokol notaris yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai derajat ke tiga.
- d) Tim pemeriksa:
 - i. Membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan notaris yang protokolnya diperiksa, setidaknya-tidaknya selama 5

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Arif Loyangtunggal, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Jogja, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Desember 2023.

(lima) rangkap untuk keperluan: MPD, MPW dan MPP, pengurus daerah INI serta notaris yang protokolnya diperiksa; dan

- ii. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

Pada saat waktu pemeriksaan, notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyiapkan semua protokol yang hendak diperiksa. Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) UUJN, protokol notaris terdiri dari:

- a) Bundel minuta akta;
- b) Buku daftar akta protes;
- c) Buku daftar wasiat;
- d) Buku daftar akta;
- e) Buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- f) Buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
- g) Klaper untuk daftar akta; dan
- h) Klaper untuk daftar surat di bawah tangan yang sahkan.

Lebih lanjut Aris mengatakan, pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh MPD di Daerah Istimewa Yogyakarta berbeda dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan melalui aplikasi *Siemon* (Sistem Informatika Elektronik Monitoring Notaris) yang mana setiap akta-akta yang telah dibuat dan

dilaporkan oleh notaris setiap 1 (satu) bulan akan dideteksi oleh aplikasi tersebut.¹⁴⁹ *Siemon* merupakan sebuah terobosan dalam bidang kenotariatan. Sistem ini dikembangkan dalam rangka untuk meninggalkan efektivitas kinerja notaris, serta meningkatkan pemantauan dan pelaporan kinerja notaris.¹⁵⁰

Peran MPD dalam pengawasan terhadap notaris melalui *Siemon* di antaranya adalah pemeriksaan oleh majelis pengawas yang dilaksanakan oleh MPD yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali mengenai protokol notaris yang sudah di upload oleh notaris melalui *Siemon* yang meliputi akta notaris, surat bawah tangan yang disahkan dan surat bawah tangan yang dibukukan. Sebelum MPD melaksanakan pemeriksaan, notaris terlebih dahulu membuat dan mengupload video di *Siemon* yang di dalamnya berisikan kondisi kantor seperti papan nama yang menyesuaikan aturan yang berlaku, pembukuan baik itu repertorium atau buku daftar akta, buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar wasiat maupun buku daftar lain yang wajib disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penjilidan dan lain-lainnya. Pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh MPD tidak lagi mendatangi satu-satu kantor notaris yang akan diperiksa, tetapi jika dimungkinkan untuk mendatangi langsung kantor notaris biasanya dikarenakan

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Kanwil Jogja, “Aplikasi SiEMON”, dalam [Aplikasi SiEMON \(kemenkumham.go.id\)](https://kemenkumham.go.id), akses Kamis, 14 Desember 2023.

notaris yang bersangkutan pindah alamat atau baru saja pindah wilayah kerja.¹⁵¹ Tetapi jika selama dilakukannya pemeriksaan dan pemeriksaan yang dilakukan dirasa kurang yakin, maka MPD akan mendatangi langsung kantor-kantor notaris dan dilakukannya pembinaan yang bertujuan agar notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan UUJN.¹⁵²

2) Laporan masyarakat

Pemeriksaan oleh MPD dalam rangka laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sebagai berikut:¹⁵³

- a) Untuk keperluan pemeriksaan sehubungan dengan ada dan diterimanya laporan masyarakat ini, ketua MPD membentuk majelis pemeriksa yang berasal dari setiap unsur yang terdiri dari seorang 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota yang dibantu oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- b) Majelis pemeriksa harus menolak untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris terlapor yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping dengan derajat ketiga dengan notaris;

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Arif Loyangtunggal, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Jogja, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Desember 2023.

- c) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan :
- d) Sebelum pemeriksaan dilakukan, baik kepada pelapor maupun terlapor (notaris) yang hendak diperiksa diberitahu secara tertulis (dengan surat) dalam waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- e) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- f) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua;
- g) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor;
- h) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua;
- i) Apabila setelah dilakukan pemanggilan kedua ternyata pelapor tetap tidak bisa hadir, maka pemeriksaan tetap dilakukan dan putusan diambil serta majelis pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi;
- j) Pemeriksaan dilakukan paling lambat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
- k) Dalam sidang pertama, di mana pelapor dan terlapor hadir, lalu majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor;

- l) Majelis memberikan kesempatan yang cukup kepada terlapor untuk menyampaikan tanggapan atau pembelaan diri;
- m) Pelapor maupun terlapor dalam mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan;
- n) Pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD dilakukan secara tertutup untuk umum;
- o) Majelis pemeriksa sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada MPW dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;
- p) Majelis pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, sedapat mungkin sebanyak 2 (dua) rangkap, di mana satu rangkap untuk disampaikan kepada MPW;
- q) Dalam hal majelis pemeriksa notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka majelis pemeriksa wajib memberitahukan kepada majelis pengawas notaris;
- r) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada majelis pengawas notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Terbatasnya kewenangan yang di miliki oleh MPD, sehingga satu-satunya pemeriksaan rutin yang dilakukan terhadap notaris hanya pemeriksaan protokol notaris yang dimaksud dalam Pasal 70 huruf b UUJN yang dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu oleh MPD dan hasilnya akan dilaporkan kepada MPW. Untuk mengoptimalkan peran MPD dalam pengawasan melalui *Siemon*, pemeriksaan terhadap notaris dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali yang mana setiap notaris diberi tenggang waktu

hingga 7 (tujuh) hari untuk mengupload semua akta dan kegiatan yang sedang berjalan selama 1 (satu) tahun sebelum adakannya pemeriksaan, yang semestinya akta-akta itu sudah di upload setiap bulannya. Sebelum adanya *Siemon* pemeriksaan oleh MPD Kota Yogyakarta, MPD Kabupaten Sleman dan MPD Kabupaten Gunung Kidul dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap kantor notaris, namun sekarang pemeriksaan terhadap notaris dapat dilakukan dengan cara daring atau melalui video conference. Notaris wajib melaporkan akta yang dibuatnya melalui web yang kemudian MPD akan memeriksa akta-akta yang dilaporkan hanya dengan mengakses sistem tersebut.

Siemon ini sudah terapkan di D.I. Yogyakarta sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Menurut MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman pengawasan terhadap pemeriksaan protokol notaris secara berkala telah dilaksanakan sebagaimana undang-undang menentukan, hal ini termasuk kepada bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh MPD. Selain pemeriksaan protokol notaris secara berkala, MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman juga melakukan pengawasan preventif lainnya yaitu melakukan sosialisasi terkait tugas MPD kepada notaris dan masyarakat. Walaupun pemeriksaan terhadap protokol notaris tidak dilakukan dengan mengunjungi tiap-tiap kantor notaris tetapi hanya dilakukan melalui daring atau melalui video conference, peran MPD dalam melakukan pemeriksaan terhadap akta-akta maupun dokumen lainnya yang dilaporkan oleh notaris setiap bulannya melalui *Siemon* berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara daring hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya, sehingga dalam

satu hari MPD bisa memeriksa beberapa notaris.¹⁵⁴ Dengan adanya *Siemon* ini pengawasan notaris di Kota Yogyakarta yang berjumlah 69 notaris, di Kabupaten Sleman 178 notaris, Kabupaten Bantul 121 notaris, di Kabupaten Gunung Kidul 78 notaris dan di Kabupaten Kulon Progo 99 notaris dapat dijangkau oleh MPD dan berjalan lebih efisien.

Menurut keterangan Panji, saat dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu majelis pengawas untuk mempunyai dasar hukum serta alasan-alasan yang kuat untuk dilakukannya pemanggilan terhadap notaris yang di duga melakukan pelanggaran sebelum dilaksanakannya pemeriksaan oleh majelis pengawas.¹⁵⁵ Dalam hal notaris yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, namun pada dasarnya tidak semua majelis pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu:¹⁵⁶

- 1) MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa pun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dengan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya gugatan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tetapi MPD tidak diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apa pun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kembali kepada MPW dalam

¹⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm 50.

waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi notaris (Pasal 71 huruf e UUJN-P).

- 2) MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis. MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan sanksi ini bersifat final. Di samping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada MPP berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.
- 3) MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Pasal 77 huruf c UUJN-P menentukan bahwa MPP berwenang untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan:
 - i. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN-P);
 - ii. Pemberhentian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu, yakni diatur pada Pasal 12 UUJN-P:

- (1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- (3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris; atau
- (4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikan adalah instansi yang sama, yaitu Menteri.¹⁵⁷

B. Analisis Pelaksanaan Pengawasan Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan tanpa Cuti di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku notaris dalam menjalankan jabatan. Sebelum berlakunya UUJN, majelis pengawas notaris berkewajiban untuk membina dan melakukan pengawasan berupa menerima dan menolak permohonan pemanggilan notaris yang diduga melakukan penyimpangan atas peraturan perundang-undangan atau kode etik oleh penyidik, jaksa, penuntut umum, hingga hakim. Pada tahun 2014 telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm. 150-151.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Terdapat beberapa perubahan ketentuan pada UUJN-P mengenai pengawasan dan pembinaan, dibentuknya suatu tim pengawas yang sesuai dengan Pasal 67 dan Pasal 68 UUJN, sebagai berikut:

- Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri;
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri membentuk majelis pengawas;
- Majelis pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Majelis Pengawas Wilayah;
 - c. Majelis Pengawas Pusat.

Adanya undang-undang yang baru, maka pengawasan notaris sekarang ada dan dikenal adalah majelis pengawas. Majelis pengawas memiliki ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- 1) Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
- 2) Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
- 3) Perilaku para notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. MPD memiliki peran pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap tugas serta jabatan notaris. Pengawasan yang dilakukan MPD tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan notaris tetapi juga mengawasi perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris. Secara umum, MPD memeriksa kantor notaris, berita acara sumpah jabatan notaris, protokol notaris, keadaan arsip, keadaan penyimpanan akta, laporan bulanan, jumlah pegawai, sarana kantor notaris, penilaian pemeriksaan, serta kewenangan lainnya yang ada di dalam Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Keberadaan notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, namun pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris bukanlah hal yang mudah sehingga diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia), juga masyarakat. Masyarakat diberikan kewenangan untuk melaporkan jika notaris melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik kepada MPD, sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020

tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris menjelaskan bahwa:

“laporan adalah pengaduan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan akibat perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan notaris, serta laporan yang berasal dari pelaksanaan kewenangan majelis pengawas”.

Budi mengatakan, bahwa dalam menerima laporan dari masyarakat maka pihak yang melaporkan merupakan pihak yang merasa dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang disampaikan kepada MPD secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵⁹

Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyatakan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika jabatan demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sisi lain dari pengawasan terhadap notaris adalah aspek perlindungan hukum bagi notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum. Pengawasan terhadap notaris sangat diperlukan,

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Budi Priyanto, S.ST., M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gunung Kidul, 06 Februari 2024.

agar dalam melaksanakan tugas dan jabatannya notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya dan juga kewibawaannya sebagai notaris.

Pasal 17 ayat (1) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menyatakan bahwa majelis pengawas sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Pasal 4 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 menyatakan MPD diangkat oleh kepala kantor wilayah atas nama menteri dan berkedudukan di kabupaten/kota. Para anggota MPD Kota Yogyakarta, MPD Kabupaten Sleman dan MPD Gunung Kidul telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi D. I. Yogyakarta (selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham DIY).

Dalam hal pengawasan, MPD dapat melakukan pembinaan sebagai upaya untuk menegakkan kode etik notaris dan UUJN berupa kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab notaris, meningkatkan kerja sama antara organisasi notaris dan masyarakat dalam hal pengawasan, aktif terhadap penyelenggaraan pendidikan notaris sehingga melahirkan notaris yang memiliki wawasan yang luas dan profesional.

Seiring dengan perkembangan kehidupan yang semakin modern, yang diwarnai dengan meningkatnya hubungan antara sesama warga negara ataupun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga sosial, maka akan sangat terasa sekali pentingnya jasa pelayanan notaris terutama dalam hal pembuatan akta autentik. Sebagai notaris, sewajarnya dituntut untuk melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan profesional, tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap

martabat dan etika kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik notaris.¹⁶⁰ Menurut Komar, agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan yang baik dalam merancang, menyusun, membuat berbagai akta autentik, susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena di samping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran, ketulusan dan memiliki sifat atau pandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.¹⁶¹

Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Peran notaris sebagai pejabat umum merupakan tempat bagi masyarakat untuk memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) dengan benar, karena notaris merupakan pejabat pembuat dokumen-dokumen yang dianggap autentik dalam suatu proses perbuatan hukum.¹⁶² Oleh karena itu diperlukan pengawasan lain yang dilakukan oleh MPD yaitu pengawasan kuratif, pengawasan kuratif dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan dan pembinaan adalah bagian dari upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas notaris.

Pasal 70 UUJN-P menjelaskan bahwa MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau larangan mengenai UUJN. Pengawasan ini berupa tindakan ketika notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan kode

¹⁶⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 17.

¹⁶¹ Komar Andasmita, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14.

¹⁶² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 157.

etik. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian yang berikan oleh MPW DIY maupun hasil wawancara, diketahui terdapat beberapa jenis pelanggaran terhadap ketentuan peraturan jabatan notaris selama tahun 2019 sampai dengan 2023 yang terjadi diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut.¹⁶³

Tabel 3.3
Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Jabatan Notaris Tahun 2019-2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Jenis Pelanggaran	Ketentuan yang Dilanggar	Jumlah Kasus	Keterangan
2019	Kode Etik Notaris	- Pasal 16 ayat (1) huruf a - Pasal 3 UUJN - Pasal 4 UUJN	5 (lima) kasus	-
2020	- Melakukan Perbuatan Tercela - Kode Etik Notaris - Kesalahan Bentuk Akta	- Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d UUJN - Pasal 17 huruf i UUJN - Pasal 15, Pasal 16 UUJN Jo Pasal 5 Permenkumham Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 - Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN - Pasal 38 UUJN	5 (lima) kasus.	Diajukannya pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan.
2021	- Tidak Menjaga Kerahasiaan Akta	- Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris - Pasal 4 ayat (2) UUJN	8 (delapan) kasus.	Pada saat proses persidangan notaris yang sedang diperiksa meninggal

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Dewi Wiratri, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 06 Februari 2024.

	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik Notaris - Tidak Bacakan Akta 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN - Pasal 16 ayat (7) UUJN 		dunia, sehingga diusulkan pemberhentian dengan hormat
2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik Notaris - Tidak menjalankan kewajiban - Meninggalkan Wilayah Jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah - Cuti melebihi dari jangka waktu yang ditentukan - Tidak mengajukan notaris pengganti - Tidak membuat daftar akta - Tidak menerima calon magang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN - Pasal 16 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g, huruf j, huruf k, huruf m UUJN - Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P - Pasal 27 UUJN - Pasal 32 UUJN - Pasal 58 UUJN - Pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN 	10 (sepuluh) Kasus.	-
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik Notaris 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 16 ayat (1) huruf a dan m UUJN 	10 (sepuluh) kasus.	8 (delapan) kasus yang telah diputuskan. Terdapat beberapa laporan yang tidak dapat diterima,

				diterima tetapi tidak dapat dibuktikan, dan ditolak.
--	--	--	--	--

Sumber: Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Notaris sebagai pejabat umum memerlukan pengawasan penegakan kode etik karena tugas pokok notaris sangat berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penegakan kode etik dilakukan agar notaris dalam menjalankan jabatannya tidak sewenang-wenang dan tunduk pada aturan yang berlaku. Penegakan kode etik merupakan upaya penindakan pelanggaran terhadap kode etik agar tercapainya keseimbangan. Pada tabel 3.3 terdapat beberapa notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, di setiap tahunnya ditemukan pelanggaran kode etik notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa masih ada notaris yang menjalankan tugasnya melakukan kelalaian sehingga menyebabkan perbuatan notaris menurunkan martabat pekerjaan. Notaris yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan jabatannya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemeriksaan notaris berdasarkan bentuk pelanggaran di atas sering dilakukan oleh majelis pengawas notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Majelis pengawas notaris melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris diatur dalam UUJN dan kode etik notaris. Dalam melakukan pengawasan notaris oleh majelis pengawas tentunya tidak semua bisa diawasi terutama perilaku notaris dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan jumlah majelis pengawas yang tidak sesuai dengan jumlah notaris yang ada. Dilihat pada tabel 3.3 tahun 2022, terdapat notaris yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf b yaitu notaris dilarang

untuk meninggalkan wilayah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Menurut keterangan Dewi, data yang terdapat di MPW merupakan hasil laporan dari MPD yang disampaikan melalui berita acara pemeriksaan.¹⁶⁴

Budi mengatakan data yang berkaitan dengan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah sangat sulit untuk ditemukan, karena tidak adanya laporan langsung dari masyarakat dan tidak adanya masyarakat yang dirugikan. Jika terdapat notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti tetapi tidak ada laporan langsung dari masyarakat maka MPD tidak bisa untuk melakukan pemeriksaan dan hanya bisa memberikan pembinaan agar notaris tidak lagi melakukan pelanggaran.¹⁶⁵

Menurut Panji, tentang notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah memang diakui susah untuk ditemukan selama tidak adanya laporan langsung dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUJN dan aturan lainnya.¹⁶⁶ Pengawasan yang dilakukan oleh MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman hanya bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan dari masyarakat, tidak yang bersifat aktif untuk memeriksa setiap hari kehadiran notaris di kantornya. Ia menjelaskan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris di Kabupaten Sleman termasuk pengawasan terhadap notaris yang

¹⁶⁴ Hasil wawancara dengan Dewi Wiratri, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 06 Februari 2024.

¹⁶⁵ Hasil wawancara dengan Budi Priyanto, S.ST., M.H., anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Gunung Kidul, 06 Februari 2024.

¹⁶⁶ Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah akan sulit dilakukan dan terdapat banyaknya kendala. Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 menentukan bahwa pengawasan terhadap notaris bisa dilakukan dengan adanya temuan pelanggaran dari majelis pengawas yang dilaporkan secara jenjangnya masing-masing, sehingga pemeriksaan terhadap notaris tidak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat.

Salah satu kendalanya adalah kendala sarana dan prasarana serta luas wilayah dan banyaknya notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas, yang mengakibatkan kurang efektif pelaksanaan pengawasan notaris di Kabupaten Sleman. Hal ini juga dibenarkan oleh Arif, bahwa kendala yang dilakukan dalam pengawasan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah adalah luas wilayah serta banyaknya notaris yang tidak sebanding dengan anggota pengawas. Ia juga mengatakan, perlu adanya kesadaran notaris sendiri tentang tanggung jawab jabatan dan sumpah jabatan untuk bekerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sikap profesionalisme dalam bekerja.¹⁶⁷

Peranan dan kewenangan notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, perilaku dan tindakan notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap notaris perlu diefektifkan. Notaris memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam UUJN, serta terdapat juga mengenai larangan untuk dilakukan oleh seorang notaris

¹⁶⁷ Hasil wawancara dengan Arif Loyangtunggal, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Jogja, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Desember 2023.

sebagaimana isi dari UUN. Salah satu dari larangan tersebut adalah larangan notaris untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹⁶⁸ Larangan ini merupakan bentuk perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UUN-P-P notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, yang dimaksud dengan alasan yang sah yaitu, notaris sedang sakit, notaris diangkat sebagai pejabat negara, notaris diangkat sebagai advokat, notaris diangkat sebagai pegawai negeri, notaris diangkat sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, notaris diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris, diangkat menjadi notaris pengganti, dan notaris dalam keadaan mendesak.¹⁶⁹ Notaris dalam keadaan mendesak di sini dimaksudkan notaris yang cuti karena sakit, melakukan ibadah haji atau melakukan umrah, sehingga diperlukannya peraturan yang menjelaskan terkait dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak agar keberadaan pasal tersebut ada kejelasan atau adanya kepastian hukum.¹⁷⁰

Menurut Arif, yang dimaksud dengan 7 (tujuh) hari kerja yaitu hari di mana operasi kantor notaris dilakukan. Pada umumnya dianggap dari hari Senin sampai

¹⁶⁸ Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁶⁹ Pasal 17 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁷⁰ Nurokhman (2018), "Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, hlm. 87.

dengan hari Jumat dari jam 9 (sembilan) pagi hingga jam 4 (empat) sore waktu setempat. Tetapi dikarenakan tidak adanya peraturan yang spesifik mengenai hari kerja notaris, sebagai pejabat umum notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas. Umumnya sebagian notaris di D. I. Yogyakarta memiliki hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, namun sebagian notaris di D. I. Yogyakarta memiliki hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Arif mengatakan bahwa 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut yang dimaksudkan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P adalah merupakan hari kerja notaris yaitu hari Senin sampai dengan hari Sabtu.¹⁷¹

Menurut Amalina yang dimaksud dengan 7 (tujuh) hari kerja pada Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, dikarenakan Sabtu bukan merupakan jam kerja yang wajib. Adanya aspek sosial dari notaris untuk membuka dan memberikan pelayanan hukum pada hari Sabtu untuk mengakomodasi klien yang tidak bisa hadir pada waktu jam kerja.¹⁷²

Menurut Dyah, notaris tidak memiliki jam operasional dan hari kerja. Dalam menjalankan jabatan notaris bisa kapan saja untuk memberikan pelayanan hukum dan memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama notaris tersebut berada di wilayah kedudukannya, mengikuti prosedur yang sudah tercantum di dalam UUJN dan kode etik, serta notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali

¹⁷¹ Hasil wawancara dengan Arif Loyangtunggal, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Jogja, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Desember 2023.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Amalina Nurwidriarini, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bantul (SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-00499.AH.02.01 Tahun 2022), 29 Januari 2024.

dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain ke dalam buku daftar akta (reportorium). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUJN.¹⁷³

Jika seorang notaris ingin libur atau istirahat, maka notaris bisa libur selama tidak melebihi hari yang ditentukan dalam Pasal 17 huruf b yaitu 7 (tujuh) hari kerja dan tidak melakukan tugasnya. Apabila kenyataan notaris yang libur lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka notaris tersebut mengajukan permohonan cuti, ketentuan ini berlaku apabila notaris sudah menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun dan notaris yang bersangkutan wajib memiliki sertifikat cuti.¹⁷⁴ Notaris yang belum menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun dan belum memiliki sertifikat cuti tidak dibenarkan untuk meninggalkan wilayah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa adanya alasan yang sah. Jika notaris yang bersangkutan memiliki alasan yang sah seperti notaris dalam keadaan mendesak yang menyebabkan notaris tidak hadir sementara, hal ini akan menjadi pertimbangan bagi MPD apakah notaris yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum atau MPD akan menerima disertai alasan-alasan yang sah menurut majelis pengawas.

Berdasarkan Pasal 25 UUJN, notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah menjalankan jabatan selama 2 tahun dan selama cuti, notaris wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Notaris pengganti merupakan seseorang yang

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina BM, S.H., M.H., Notaris Kota Yogyakarta (SK. MENKEH RI Nomor C-1196.HT.03.01.1999), anggota Dewan Kehormatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Januari 2024.

¹⁷⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris. Dalam praktiknya, notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya merupakan salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Tujuan dari penunjukan notaris pengganti adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN-P. Notaris yang menjalankan cuti, wajib menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti. Protokol tersebut wajib diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Serah terima jabatan tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada MPW. Meski cuti notaris telah berakhir serta protokol notaris telah diserahkan kembali kepada notaris, notaris pengganti tetap masih bertanggungjawab akan akta yang telah dibuatnya.¹⁷⁵

Menurut Panji, setiap notaris yang mengajukan permohonan cuti maka mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan usulan penunjukan notaris pengganti. Pengajuan permohonan cuti oleh notaris wajib dilakukan, meskipun notaris hanya mengajukan cuti selama 7 (tujuh) hari. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) huruf a UUJN yang menyatakan notaris mengajukan permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepada MPD dalam jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Hal ini dikarenakan adanya larangan terhadap notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut. Pada pengajuan permohonan cuti dilampirkan sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti. Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang

¹⁷⁵ *Ibid.*

berwenang memberikan izin cuti. Berdasarkan pernyataan dari Panji bahwa selama ia menjadi anggota MPD belum ada penolakan pada permohonan cuti. Lebih lanjut Panji menjelaskan jika terdapat penolakan permohonan cuti yang disertai dengan alasan penolakan, seperti:

- a) Masa jabatan notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun dihitung sejak melaksanakan sumpah jabatan;¹⁷⁶
- b) Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun;¹⁷⁷
- c) Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan.¹⁷⁸

Notaris bisa mengajukan banding oleh MPP. Keputusan MPP merupakan keputusan yang final sebagaimana diatur dalam UUJN.¹⁷⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris bahwa permohonan cuti sudah harus diterima oleh MPD, MPW, atau MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah (misalnya notaris dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUJN).

¹⁷⁶ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷⁷ Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁷⁸ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa sertifikat cuti merupakan salah satu persyaratan yang wajib ada dan dilampirkan saat notaris mengajukan permohonan cuti. Sertifikat cuti berisi data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti notaris serta ditandatangani oleh majelis pengawas.¹⁸⁰ Dalam hal pengajuan notaris pengganti oleh notaris yang akan cuti, maka notaris tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sampai dengan cutinya berakhir atau cutinya dihentikan atas permintaannya sendiri.

Jumlah notaris di D. I. Yogyakarta yang semakin bertambah setiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya. Termasuk larangan terhadap notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan, sehingga pengawasan terhadap notaris penting dilakukan untuk memastikan notaris menjalankan tugasnya dengan kepatuhan terhadap peraturan jabatan notaris. Hal ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan masyarakat umum.

Sudah menjadi tugas pokok notaris agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban diberikan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diberikan oleh peraturan jabatan notaris, senantiasa dilaksanakan atas dasar moral dan etika jabatan demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Karenanya notaris diwajibkan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, sehingga notaris

¹⁸⁰ Hardika (2014), "Kepemilikan Sertifikat Cuti Bagi Notaris di Kabupaten Bantul", *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 3.

diharapkan untuk selalu ada dan siap sedia melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dan tidak meninggalkan wilayah jabatannya tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 (dua) notaris yang mengajukan cuti notaris kepada MPW D. I. Yogyakarta pada tahun 2023. Alasan notaris mengajukan permohonan izin cuti di antaranya:

Tabel 3.4
Data Notaris Cuti di D.I. Yogyakarta
Tahun 2023

Jumlah Notaris Cuti	Lama Cuti	Alasan/Keterangan
2 (dua) notaris	Lebih dari 6 (enam) bulan	Melanjutkan sekolah Mengikuti suami atase pada kedutaan

Sumber: Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengajuan cuti yang dilakukan notaris sudah memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pengajuan cuti notaris menurut MPW D.I Yogyakarta di antaranya:

Tabel 3.5
Syarat Permohonan Cuti Notaris

Notaris	Notaris Pengganti
a. Surat keterangan dokter (apabila cuti karena sakit); b. Permohonan pengajuan cuti kepada: 1) MPD (tidak lebih dari 6 (enam) bulan; 2) MPW (lebih dari 6 (enam) bulan; 3) MPP (lebih dari 1 (satu) tahun c. Fotokopi KTP; d. Asli sertifikat cuti; e. Fotokopi KK (Kartu Keluarga); f. Fotokopi SK pengangkatan notaris yang dilegalisasi;	a. Daftar riwayat hidup; b. Fotokopi KTP yang dilegalisasi; c. Asli SKCK; d. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang dilegalisasi; e. Asli surat keterangan sehat jasmani dan surat kesehatan rohani/psikiater dari rumah sakit; f. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut; g. Foto warna 3 x4 sebanyak 4 lembar.

g. Fotokopi BA sumpah jabatan notaris yang dilegalisasi;	
h. Surat penunjukan notaris pengganti.	

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Pengajuan cuti sudah harus diterima oleh MPD, MPW atau MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah. Jika disetujui oleh MPD, MPW atau MPP akan menandatangani sertifikat cuti yang memuat data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Setelah persyaratan terpenuhi maka MPW mengeluarkan surat keterangan cuti yang tembusan di sampaikan Menteri, MPP, MPD dan Notaris. Menurut Arif dan Budi pada saat ini belum ada data terkait notaris yang mengajukan cuti kepada MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Gunung Kidul. Pengajuan cuti notaris ini bertujuan untuk notaris yang meninggalkan pekerjaan dan/atau wilayah jabatan dalam beberapa waktu secara resmi sebagai pejabat umum, agar notaris tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P yaitu larangan notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Menurut Dyah, banyak notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tanpa mengajukan permohonan cuti di D. I. Yogyakarta. Bahkan beberapa notaris dengan sengaja melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P terutama karena notaris

tersebut merasa aman, tidak ketahuan atau tidak dilaporkan. Dyah juga mengatakan, bahwa terdapat beberapa notaris yang tidak menjalankan jabatannya tetapi notaris tersebut berada di wilayah jabatannya hal ini dikarenakan notaris yang bersangkutan tidak bisa menjalankan jabatannya dikarenakan sakit. Dalam hal ini Dyah menerangkan sakit yang dimaksud adalah memiliki beban mental yang terganggu, sehingga disarankan untuk mengajukan cuti beberapa waktu dan tidak menjalankan jabatannya.¹⁸¹

Mengingat bahwa meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah adalah menyangkut perilaku notaris dan merupakan suatu pelaksanaan jabatan notaris sehingga sangat diperlukannya suatu pengawasan yang maksimal dari MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman, sehingga tidak terjadi penyimpangan UUJN. Terdapat beberapa kendala dalam praktik pengawasan terhadap notaris, sebagai berikut:¹⁸²

- a. Terbatasnya dana yang seharusnya disediakan oleh Kanwil Kemenkumham DIY atau iuran masing-masing notaris yang ada sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris;
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan rutin;
- c. Tempat penyimpanan protokol notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri;

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina BM, S.H., M.H., Notaris senior Kota Yogyakarta (SK. MENKEH RI Nomor C-1196.HT.03.01.1999), anggota Dewan Kehormatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Januari 2024.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023.

- d. Majelis pengawas mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke kantor notaris.
- e. Belum adanya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan.
- f. Tidak dilanjutnya rekomendasi dari MPD oleh MPW, hal ini menyebabkan proses penegakkan hukum terhadap laporan masyarakat menjadi tidak terselesaikan atau tidak adanya putusan.

Selain terdapat kendala terhadap pelaksanaan pengawasan notaris, juga terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi notaris melakukan pelanggaran terutama larangan untuk meninggalkan wilayah jabatan tanpa permohonan cuti, sebagai berikut:

1. Faktor karakter dan kepribadian notaris merupakan faktor yang paling erat melatarbelakangi notaris berani untuk melakukan larangan meninggalkan wilayah jabatan. Faktor ini berkaitan dengan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seorang notaris terhadap tugas dan jabatannya. Bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya diperlukan pengetahuan yang memadai serta penghayatan terhadap martabat dan harkat tugas dan jabatan seorang notaris. Karakter dan kepribadian seorang notaris wajib mencerminkan sikap yang memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat serta martabat jabatan notaris. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, amanah, seksama, tidak memihak, dan penuh rasa tanggung jawab. Notaris wajib untuk menjaga kejujuran, kejujuran merupakan nomor satu dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta harus memiliki wibawa dan ketegasan. Meninggalkan

wilayah jabatan tanpa permohonan cuti merupakan pelanggaran yang jelas dilarang di dalam UUJN-P Pasal 17 huruf b, hal ini tidak sesuai dengan karakter dan kepribadian notaris yang tercermin pada UUJN dan kode etik. Meskipun tidak adanya laporan terkait notaris meninggalkan wilayah, hal ini merupakan termasuk kepada tindakan notaris untuk bersikap jujur. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jika notaris tidak memiliki karakter dan kepribadian yang termuat dan tercermin di dalam UUJN maupun kode etik maka dengan notaris tersebut melanggar ketentuan di dalam UUJN maupun kode etik.

2. Faktor Persyaratan Permohonan Cuti. Banyaknya persyaratan menyebabkan notaris tidak mengajukan permohonan cuti seperti adanya penunjukan notaris pengganti, sumpah pengangkatan notaris pengganti, penyerahan protokol notaris, serta biaya pada saat pengajuan cuti juga menjadi salah satu faktor notaris meninggalkan wilayah jabatan tanpa mengajukan permohonan cuti. Notaris berpikir ia hanya meninggalkan wilayah jabatannya hanya sebentar tetapi biaya pengajuan cuti terbilang cukup besar, sehingga beberapa notaris nekat untuk meninggalkan wilayah jabatan tanpa pengajuan permohonan cuti.
3. Faktor pihak yang melapor adalah pihak yang merasa dirugikan. Melaporkan ke MPD dalam hal notaris diduga melanggar kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan jika notaris diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan. Laporan tersebut diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris yang disampaikan kepada

MPD secara tertulis disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020. Terdapatnya aturan seperti ini menyebabkan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris tidak bisa melaporkan hal tersebut kepada MPD dikarenakan tidak adanya pihak yang dirugikan.

4. Faktor kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya. Kesalahan dalam menjalankan jabatan notaris bisa disebabkan karena kekurangannya pengetahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*). Kesalahan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kadangkala disebabkan oleh kurang memperhatikan standar operasional yang telah diterapkan peraturan perundang-undangan serta perkumpulan notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris bersikap profesional, menjauhi tindakan dan ucapan yang dapat menyebabkan jatuhnya kehormatan akan tugasnya di hadapan masyarakat, sehingga perlu bagi notaris untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan oleh MPD Kota Yogyakarta dan MPD Kabupaten Sleman adalah melakukan pembinaan terhadap notaris di D. I. Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan arahan dan berbagi (*sharing*) informasi dan pengetahuan terhadap ilmu hukum serta ilmu kenotariatan dan berbagai macam permasalahan terkait kenotariatan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pembinaan yang dilakukan MPD di D. I. Yogyakarta dengan cara melalui

forum-forum diskusi terbuka dengan para notaris di D. I. Yogyakarta dan narasumber yang berkaitan dengan materi diskusi. Dengan adanya diskusi terbuka ini dapat menambah pengetahuan dan diharapkan semakin eratnya komunikasi dan hubungan antara MPD di D. I. Yogyakarta dengan notaris-notaris yang berada di D. I. Yogyakarta serta sesama notaris. Walaupun pada saat dilakukannya pembinaan terdapat lagi beberapa kendala yang menyebabkan notaris tidak bisa hadir seperti sulitnya menyesuaikan waktu antar anggota MPD di D. I. Yogyakarta karena memiliki kesibukan dan jadwal yang berbeda-beda. Serta MPD tidak dapat serta merta menjatuhkan sanksi kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, padahal mendapatkan laporan aduan dari masyarakat.¹⁸³

Dari hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan notaris yang meninggalkan wilayah jabatan oleh MPD di D. I. Yogyakarta belum komprehensif dilakukan, hal ini dikarenakan masih lemahnya pengawasan yang bersifat pasif sehingga masih menimbulkan masalah yang harus dicarikan solusinya sehingga budaya hukum para notaris terbangun menjadi notaris yang menjalankan tugasnya sesuai amanat UUJN dan kode etik. Untuk mengembangkan bangsa dan terus membangun bangsa, pengawasan notaris menggunakan pola kerja sama dengan melibatkan seluruh pihak terkait sehingga tujuan dari pengawasan yang dilaksanakan akan tercapai dan negara ini bisa mengembangkan potensi diri untuk menyejahterakan masyarakat.

¹⁸³ Hasil wawancara dengan Panji Wiramoto, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 19 Desember 2023 dan Arif Loyangtunggal, S.H., Anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Jogja, staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, 18 Desember 2023.

Pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh MPD minimal satu kali dalam setahun sebaiknya dilaksanakan sebagaimana mestinya, guna meminimalisir notaris-notaris yang tidak berada dalam wilayah jabatannya atau menelantarkan kantornya, sehingga pemeriksaan secara daring atau video conference berjalan kurang efektif karena MPD tidak dapat mengetahui dan memeriksa langsung tersebut apakah berada dalam wilayah jabatannya atau tidak.

C. Akibat Hukum bagi Notaris yang Meninggalkan Wilayah Jabatan Tanpa Cuti Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam hal membuat alat bukti tertulis yang merupakan alat bukti autentik adalah merelativir¹⁸⁴ kehendak dari para pihak/penghadap untuk dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapannya, agar tidak melanggar undang-undang, sekaligus agar kehendak para pihak terlaksanakan secara baik dan benar. Fungsi keberadaan notaris di dalam memberikan jasanya sekaligus agar tidak berbenturan maupun melanggar hukum, karena fungsi notaris adalah secara profesional terikat, sejauh kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan dari ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh hukum. Notaris bukan merupakan juru tulis kliennya, oleh karena itu notaris perlu mengkaji apakah yang diminta para klien tidak melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan telah terjadi praktik penyeludupan hukum.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Menurut A.A. Andi Prajitno, dengan merelativir dan melakukan fungsi sebagai penasihat hukum (*legal advisor*), dapat diartikan notaris tidak pasif atau berperan sebagai *dictaphone* (sebagai alat mendikte surat-surat) yang hanya menerima begitu saja apa yang dimintai oleh pihak-pihak untuk dituangkan ke dalam akta, tetapi juga berperan aktif dengan membuat penilaian terhadap isi dari akta yang dimintakan kepadanya dan tidak perlu ragu untuk menyatakan keberatan atau menolak jika kepentingan pihak yang dimintanya tidak sesuai dengan kelayakan maupun undang-undang.

¹⁸⁵ Andreas Albertus Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 3-4.

Dalam membuat perjanjian notaris tidak boleh melanggar aturan dan undang-undang dan notaris tidak boleh memberikan pendapatnya, tetapi notaris diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Akta notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Akta yang dibuat oleh notaris wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUJN merupakan payung hukum bagi notaris agar tidak terlibat dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Notaris wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan ke dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jika terjadi permasalahan, akta notaris dijadikan pedoman oleh para pihak.

Pada bagian awal akta, notaris mencantumkan tanggal/waktu pembuatan akta. Pencantuman tanggal/waktu sangat penting sehubungan dengan kekuatan pembuktian formal yang dimiliki akta notaris. Kekuatan pembuktian formal artinya akta notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta.¹⁸⁶

Terdapatnya peraturan mengenai larangan notaris untuk meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka notaris wajib untuk mengajukan permohonan cuti saat notaris tersebut jika ingin bepergian karena notaris tetap memegang tanggung jawab kepada negara. Jika notaris tersebut tidak mengajukan permohonan cuti dan meninggalkan wilayah jabatan selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut serta notaris yang bersangkutan di laporkan oleh masyarakat, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi.

Tujuan dari diwajibkannya pengajuan permohonan cuti adalah pada akta notaris tertulis kalimat “Pada hari ini, hadir di hadapan saya (nama notaris)” yang berarti hadirnya seorang notaris dalam proses peresmian akta atau *face to face*. Namun, pada kenyataannya notaris yang bersangkutan tidak hadir dikantor. Apabila terjadi perselisihan bahwa notaris sedang cuti dan tidak dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, maka majelis pengawas akan melindungi notaris yang bersangkutan dengan menunjukkan surat keterangan cuti yang membuktikan bahwa notaris tersebut tidak berada di wilayah jabatannya.

¹⁸⁶ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm 19.

Ketentuan larangan pada Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P bertujuan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, salinan ataupun kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan yang aslinya. Notaris yang terbukti meninggalkan wilayah jabatan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b UUJN-P.

Meninggalkan wilayah jabatan selama 7 (tujuh) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa adanya pengajuan permohonan cuti disertai tidak adanya usulan notaris pengganti, maka notaris yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta. Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai nilai pembuktian sebagai berikut:

- a. Secara lahiriah (*Uiwendige Bewijskracht*), akta notaris memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Kemampuan lahiriah pada akta notaris ditentukan dalam Pasal 38 UUJN-P, 42 UUJN dan 43 UUJN-P.
- b. Secara formal (*Formele Bewijskracht*), sebagai pembuktian kebenaran dan kepastian terkait hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, seraf membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh

notaris (pada akta pejabat atau berita acara) dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

- c. Secara materiil (*Materiele Bewijskracht*), sebagai kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Apabila akta notaris tidak memenuhi kekuatan pembuktian formal dan materiil serta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang maka dapat dikatakan cacat yuridis, sehingga akan menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan keotentikannya. Sejak itulah dapat dikategorikan bahwa akta autentik terdegradasi. Ketentuan mengenai autentikkan akta didasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara, ialah akta yang pembuatannya dilakukan di hadapan pejabat umum yang mempunyai kewenangan. Dapat diartikan bahwa notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik karena syarat dari autentikkan akta ialah pembuatan akta wajib dibuat di hadapan seseorang pejabat umum yang salah satunya yakni notaris. Hal ini dikarenakan notaris tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatan di luar provinsi tempat kedudukannya, sehingga menyebabkan akta yang akan dibuat kehilangan keaslian atau keautentikan serta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Prinsip pertanggungjawaban berdasarkan besar dan kecilnya suatu kesalahan yang dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. Pasal 1365 KUHPerdara menjelaskan perbuatan melawan hukum pada pasal ini

mengharuskan adanya 4 (empat) unsur pokok kesalahan, yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya suatu unsur kesalahan, adanya suatu kerugian yang diderita dan adanya suatu hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum atau pelanggaran hukum, pelanggaran hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Pada permasalahan ini, notaris melakukan kesalahan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN-P, sehingga menimbulkan unsur kesalahan dan kerugian.

Sepanjang notaris melakukan tugas jabatannya sesuai dengan ketentuan UUJN dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta dan isi akta telah sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap, maka tuntutan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” tidak mungkin untuk dilakukan. Namun, jika seorang notaris benar membuat akta pada saat meninggalkan wilayah jabatan tanpa pengajuan cuti dan tidak terdapatnya laporan, akta tersebut akan tetap autentik sampai dengan adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dyah mengatakan jika notaris meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan permohonan cuti, sebaiknya notaris tersebut mengetahui bahwa ia tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta. Namun kenyataannya beberapa notaris yang

meninggalkan wilayah tanpa cuti tetap membuat akta karena merasa akta yang dibuatnya aman dan tidak akan dilaporkan oleh para pihak.¹⁸⁷

Akta notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.¹⁸⁸

Mengulas kekuatan pembuktian dari akta notaris yang dibuat pada saat notaris sedang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti yang artinya notaris tersebut tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, maka perlu dipahami bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Akta notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. Jika ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar atau tidak dilakukan dengan prosedur yang ada, dalam hal ini akta dibuat pada saat notaris sedang meninggalkan wilayah jabatannya maka pihak yang menyatakan sebagai pihak yang dirugikan, notaris wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi terhadap notaris yang

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dyah Maryulina BM, S.H., M.H., Notaris senior Kota Yogyakarta (SK. MENKEH RI Nomor C-1196.HT.03.01.1999), anggota Dewan Kehormatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 Januari 2024.

¹⁸⁸ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 83-84.

membuat akta autentik sedang meninggalkan wilayah jabatan tanpa pengajuan cuti dan terbukti melakukan pelanggaran, serta adanya para pihak yang merasa dirugikan dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian pembahasan di atas, penelitian ini telah menjawab rumusan masalah pengawasan oleh majelis pengawas notaris dan akibat hukum terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti berdasarkan undang-undang jabatan notaris, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di D. I. Yogyakarta dalam hal notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti belum komprehensif dilaksanakan karena MPD hanya bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan dari masyarakat untuk dilaksanakannya pemeriksaan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan sedangkan luas wilayah dan jumlah notaris yang ada membuktikan bahwa pengawasan terhadap notaris harus dilaksanakan secara aktif agar pengawasan lebih efektif. Adanya berbagai faktor penghambat seperti kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan, serta luas wilayah dan banyak notaris yang tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas menjadi salah satu pelaksanaan pengawasan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan sulit untuk dilaksanakan.
2. Akibat hukum notaris Sanksi terhadap notaris yang terbukti meninggalkan wilayah jabatan tanpa alasan yang sah dan tanpa pengajuan cuti dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya tidak memiliki kewenangan untuk membuat

akta autentik, sanksi terhadap notaris yang membuat akta autentik saat meninggalkan wilayah jabatan tanpa pengajuan cuti dan terbukti melakukan pelanggaran, serta adanya para pihak yang merasa dirugikan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Majelis pengawas notaris hendaknya melakukan pengawasan secara pro aktif yaitu dengan melakukan penekanan kepada notaris mengenai peraturan perundang-undangan tentang notaris agar tidak keluar dari kewenangannya, kewajiban dan profesionalisme dalam menjalankan jabatan. Diperlukannya sanksi yang lebih tegas selain teguran lisan/tulisan terhadap notaris yang meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti dan menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar notaris menjalankan amanah jabatan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang notaris.
2. Notaris hendaknya menjaga karakter dan kepribadian dari seorang notaris yang tercermin pada UUJN dan Kode Etik untuk bersikap jujur serta menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan jabatan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Kadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Subrata dan W.J.S. Porewadarminta. 2001. *Enklopedia Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Agus Pandoman. 2017. *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*. Yogyakarta: Raga Utama Kreasi.
- Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Angger S.P & Meylani Chahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Azmi Fendri. 2006. *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Bagir Manan. 2006. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Basu Swastha DH. 1985. *Asas-asas Manajemen Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- De Vos. 2002. *Pengantar Etika*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- G.H.S Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

- Ghansham Anand. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Revika Aditama.
- _____. 2017 *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hans Kelsen terjemahan Raisul Mutaqien. 2004. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuasa dan Nusamedia.
- Harapan Sofyan Safari. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Hassan Suryono. 2005 *Hukum Tata Usaha Negara*. Surakarta: UNS Press.
- Herlien Budiono. 2013 *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- I Gede A.B Wiranata. 2005. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indroharto. 1994. *Himpunan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Joenadi Efendi dan Jihny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pramedia Group.
- Komar Andasasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur.
- M. Luthfan Hadi Darius. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- M. Solly Lubis. 1994 *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.

- M. Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maringan Masry Simbolon. 2004 *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Adam. 1985. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*. Bandung: Sinar Baru.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasaruddin Umar dan Nadhifah Attamimi. 2020. *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu dan di Masa Datang*. Jakarta: T. Gramedia Pustaka Utama.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Piter Mahmud Maruki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Raden Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HARI. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. 2017. *Hukum Notariatan dan Tanggung Jawab Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Ronny Hantyo Soemitro. 1998 *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Yogyakarta: Ghalua Indonesia.

- HS Salim dan Erlies Septiani Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2018. *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal Jawab Ujian Pengangkatan Notaris dan Ujian Kode Etik Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sartono Kartodirjo. 2002 *Metodeologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shidarta. 2009. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Sjaifurrachman, Habib Adjie. 2011 *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Kencana Prenada Media RajaGrafindo.
- Sujamto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syafie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Winardi. 2012. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Zainal Askin Amiruddin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

TESIS:

- Andi Mamminanga. 2008. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- Kunni Afifah. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya". *Tesis*. Yogyakarta: Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
- Yusnani. 2007. "Analisis Hukum Terhadap Akta Autentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)". *Tesis*. Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.
- Farma. 2016. "Penerapan Asas Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris". *Tesis*. Fakultas Hukum UNISSULA.
- Eka Dwi Lasmiantin. 2018. "Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Nurokhman. 2018. "Pengajuan Cuti Dalam Keadaan Mendesak Bagi Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

JURNAL:

- Alda Amelinda, Widodo Suryandono, Peter E. Latumeten. 2019. "Akta Berita Acara Rapat Mengenai Jual Beli Saham Yang Dibuat Tanpa Sepengetahuan Pemegang Saham Mayoritas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/VII/2019)". *Indonesia Notary Jurnal*. Volume 1, Nomor 004.
- Chintya Ainun Khansanah, et.all. 2023. "Akibat Hukum Notaris Yang Melakukan Penandatangnya Akta Di Luar Wilayah Jabatan Notaris". *Jurnal Education and Developmnet*. Volume 11, Nomor 2, Mei.
- Dera Reswara Santiaji. 2020. "Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik". *Aktualita*. Nomor 1, Volume 3.
- Endang Purwaningsih. 2015. "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya". *Mimbar Hukum*. Nomor 5, Volume 27, Februari.

- Felisa Haryati. 2018. "Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI)". *Jurnal Hukum Volkgeist*. Nomor 1, Volume 3, Desember.
- Hasuri, dkk. 2020. "Peranan Majelis Pengawas Notaris Daerah Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris di Kabupaten Serang". *Legalitas: Jurnal Hukum*. Nomor 2, Volume 12, Desember.
- Henry Donald Lbn Toruan. 2020. "Legalitas Kebenaran Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Nomor 3, Volume 20.
- Johnson Wijaya. 2019. "Efektivitas Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Batam Dalam Penegakan Kode Etik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam)". *Journal of Judicial Review*. Nomor 2, Volume 21.
- Marisco A. Umbas. 2013. "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas dan Fungsi Notaris". *Lex Privatum*. Nomor 4, Volume 1, Oktober.
- Niru Anita Sinaga. 2020. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Nomor 2, Volume 10, Maret.
- Nur Fitryani Siregar. 2018. "Efektivitas Hukum". *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*. Nomor 2, Volume 18, Desember.
- Ponira. 2018. "Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris di Kota Palembang". *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Nomor 2, Volume 7, November.
- Putu Bellania Ariawan. 2018. "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya". *Jurnal Hukum Kenotariatan, Acta Comitatus*. Nomor 2, Volume 03, Oktober.
- Rafinus Hotmaulana Hutauruk, dkk. 2021. "Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Kota Batam Dalam Peningkatan Layanan Notaris sebagai Pejabat Umum".

Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Nomor 1, Volume 10, Mei.

Sendy Melinda dan Gunawan Djajaputra. 2021. “Pembuatan Akta Notaris Di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Syntax Literat*. Nomor 7, Volume 6.

Wahid Ashari M. 2021. “Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris Yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya”, *Indonesia Notary Jurnal*. Nomor 2, Volume 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 62 Tahun 2016 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 25 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara

Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas
Notaris

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei
2015.